IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH AL-SHĀTIBĪ* DI BMT MAWADDAH PALENGAAN PAMEKASAN MADURA

(Perspektif *al-Kulliyyāt al-Khamsah*)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh
IFTIHOR
NIM. F12416270

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Iftihor

NIM : F12426170

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Iftihor

PERSETUJUAN

Tesis Iftihor ini telah disetujui

Pada tanggal 21 Juni 2018

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. Burhan Djamaluddin, MA
Nip. 195512211982031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Iftihor ini telah diuji

Pada tanggal 16 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA ……
   (Pembimbing/penguji)
2. Dr. H. Djoko Subagyo, MM (Penguji Utama) ……
3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag. ……
   (Ketua/penguji)

Surabaya, 16 Juli 2018

Direktur

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IFTIHOR
NIM : F12416270
Fakultas/Jurusan : EKONOMI SYARIAH
E-mail address : iftihor.kacong@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN *MAQASID SHARI'AH AL-SHATIBI*
DI BMT MAWADDAH PALENGAAN PAMEKASAN MADURA
(Perspektif *al-Kulliyyāt al-Khamsah*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Penulis

IFTIHOR

ABSTRAK

Iftihor, 2018, Implementasi Pemeliharaan *MaqāṢId Sharī'Ah Al-ShāTibī* Di Bmt Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura : Perspektif *Al-KulliyyāT Al-hamsah*, Pembimbing: Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.

Pesatnya perkembangan ekonomi *Sharī'ah* dewasa ini sangat terlihat jelas khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan shari'ah; perbankan shari'ah, pasar modal shari'ah, koperasi shari'ah, *Baitul Māl wa at-Tamwīl* (BMT) dan lain-lain yang kesemuanya menggunakan *maqāṣid sharī'ah* sebagai sandaran utama dalam setiap pengembangan operasionalnya.

Imām al-Shātibī di dalam kitab *al-muwāfaqāt* mengatakan bahwa membahas *maqāṣid sharī'ah* sama halnya dengan membahas *maslahah,* karena kemaslahatan merupakan *ending point* dari *maqāṣid sharī'ah.* Kemaslahatan yang akan diwujudkan, menurutnya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *ḍaruriyāh*, *hājiyah*, dan *tahsīniyah.*

Dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *ḍaruriyah.* Bagaimana pola implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura? Bagaimana hambatan yang dihadapi BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura dalam implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dan solusi apa yang diberikan? Bagaimana perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura dan mengetahui hambatan yang dihadapi BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura dalam implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dan solusi yang diberikan serta mengetahui perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tehnik dokumentasi dan *interview* (wawancara). Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi pemeliharaan terhadap *maqāṣid sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang di lakukan oleh BMT Mawaddah sudah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa pola yang tidak terlaksana karena terdapat hambatan dalam pelaksanaannya serta ditemukan bahwa terdapat bentuk kesesuaian antara *maqāṣid sharī'ah al-Shātibi* dengan pola implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang dilaksanakan oleh BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.

Kata kunci: *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibi, Ḍarūriyah, al-Kulliyyāt al-Khamsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Kerangka Teoretik 9
G. Penelitian Terdahulu 10
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

A. Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah* 17
B. Sejarah Perkembangan Teori *Maqāṣid Sharī'ah* 25
C. Implementasi *Maqāṣid Sharī'ah* 34

BAB III PROFIL BMT MAWADDAH

A. Sejarah Berdiri 37
B. Data Organisasi 41
C. Struktur Organisasi masa khidmat 2016-2019 41
D. Visi 42
E. Misi 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Susunan Pengurus 42
G. Asset..... 43
H. Simpanan 44
I. Pembiayaan..... 45
J. SHU 46
K. Modal 47
L. Sumber Dana..... 48
M. Produk Tabungan..... 48
N. Produk Pembiayaan 49
O. SOP Produk Pembiayaan 49

BAB IV PEMELIHARAAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH AL-SHĀTIBĪ* DI BMT MAWADDAH PERSPEKTIF *AL-KULLIYYĀT AL-KHAMSAH*

A. Pola Pemeliharaan Agama 58
B. Pola Pemeliharaan Harta..... 61
C. Pola Pemeliharaan Akal..... 65
D. Pola Pemeliharaan Jiwa 72
E. Pola Pemeliharaan Keturunan..... 74
F. Pola pemeliharaan tidak terlaksana..... 76
G. Perspektif *al-Kulliyyāt al-Khamsah* dalam *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibī* Perspektif *al-Kulliyyāt al-Khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura. 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran-Saran..... 88
C. Daftar Pustaka..... 90

Bibliografi Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan ekonomi dan keuangan Islam telah melintasi berbagai zaman dan waktu dan menghadapi peralihan peradaban yang berbeda-beda. Pada awal sejarah perkembangannya, Islam sudah dilengkapi dengan sistem ekonomi untuk mengatur aktifitas ekonomi pada masa itu.[1]

Pergantian pelopor peradaban itulah yang menjadikan Islam tertinggal, saat dunia mengalami kemajuan begitu pesat. Barat merupakan pelopor peradaban baru, hadir memberikan sumbangsih tiada henti, tampil dengan berbagai prestasi, memberikan warna baru bagi kehidupan dunia modern.

Prestasi dan kontribusinya terhadap dunia, memang patut diapresiasi, tapi di sisi lain, prestasi itu seakan menjadi masalah baru bagi kehidupan global, karena menyebabkan ketimpangan dan ketidak seimbangan bagi kehidupan global itu sendiri. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan salah satu sistem yang bergerak berlandaskan ideologi Barat, berpaham individualistik, hedonis dan destruktif.[2]

Kita telah mengetahui bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak mampu memberikan solusi ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi bahkan sebaliknya ia menciptakan dan melanggengkan ketimpangan dan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksisitensinya. Bahkan sistem bunga pada

---

[1]agar lebih detail dan luas baca Muhammad. *Ekonomi Islam, Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2009) dan Adiwarman Azwar Karīm, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

[2]Ayief Fathurrahmān, "Pendekatan Maqāṣid Sharī'ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam", *Hunafā: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2014), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem ekonomi kapitalis diduga sebagai penyebab terjadinya krisis. Kemudian sistem ekonomi Islam kembali hadir dan mulai dilirik sebagai suatu solusi dan pilihan alternatif serta diharapkan mampu menjawab problematika sosial ekonomi dunia di masa yang akan datang.

Perbankan sharī'ah dan lembaga-lembaga keuangan sharī'ah sebagai perwujudan perlembagaan ekonomi Islam telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi badai krisis yang terjadi. Imunitas inilah yang memacu tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan Ekonomi Islam, baik pada level nasional maupun international.[3]

Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis sharī'ah dewasa ini sangat terlihat jelas khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga sharī'ah; perbankan sharī'ah, pasar modal sharī'ah, reksadana sharī'ah, pegadaian sharī'ah, asuransi sharī'ah, koperasi sharī'ah, *Baitul Māl waat-Tamwīl* (BMT) dan lain-lain.

Pengembangan perbankan sharī'ah maupun lembaga keuangan sharī'ah, diharapkan agar menjadi solusi atas ketidak mampuan sistem ekonomi ribawi dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin kompleks. Lebih dari itu, tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan umat secara global, baik di dunia maupun di akhirat.

[3] Ayief Fathurrahmān, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Sharī'ah Di Indonesia: Telaah Atas Teori Kontruksi Fikih Klasik", *Jurnal Mawārid*, Vol. XI, No. 1 (Februari-Agustus, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengacu pada tujuan utama di atas, maka *maqāṣid sharī'ah* harus dijadikan sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional produk-produk bank sharī'ah maupun lembaga keuangan sharī'ah.[4]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imām al-Shātibī di dalam kitab *al-muwāfaqāt fī ushūl al-sharī'ah* bahwa membahas *maqāṣid sharī'ah*, sama halnya dengan membahas *maslahah*, karena kemaslahatan dan kesejahteraan merupakan *ending point* dari *maqāṣid sharī'ah*.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan, menurut Imām al-Shātibī terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *daruriyāh*, *hājiyah*, dan *tahsīniyah*.[5] *Ḍarūriyah* merupakan tingkat kebutuhan *urgent* yang harus dipenuhi, karena dapat mengancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima hal inilah yang dalam istilah lain disebut dengan *al-ḍarūriyah al-khamsah* atau *al-kulliyyāt al-khamsah*. *Hājiyah* merupakan kebutuhan sekunder yang tidak sampai mengancam keselamatan umat manusia, namun akan mengalami kesulitan. *Tahsīniyah* merupakan tingkat kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan juga tidak menimbulkan kesulitan.[6]

---

[4] Muhammad Zakī, "Aplikasi Maqāṣid Asy-Sharī'ah pada Sistem Keuangan *Sharī'ah*", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 312-313.
[5] Abu Ishaq al-Shātibī, *Al-Muwafaqāt* (Saudi Arabia: WizārahSyuūn al-Islamiyah), jilid 1, 7.
[6] Galuh Nashrullah, "Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif al-Shātibī dan Jasser Auda", *Al-Iqtishādiyah*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2014), 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu dari lembaga keuangan sharī'ah yang sudah mengimplementasikan pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah* yaitu BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura, sebagaimana yang terpapar dalam hasil wawancara berikut:[7]

> *Pertama,* pemeliharaan agama. Diantara pola yang digunakan dalam memelihara Agama adalah BMT Mawaddah memberikan bantuan pemeliharaan dan pembangunan Masjid di Madura, diantaranya Masjid Maryam mendapat bantuan dana pembangunan dan pemeliharaan sebesar 400.000.000,00,- sehingga masyarakat muslim sekitar senantisa merasa nyaman dan tentram dalam melaksanakan ibadah shalat dan kegiatan keagamaan lainnya, sehingga menjadikan agama ini tetap terpelihara.
>
> *Kedua,* pemeliharaan jiwa. Diantara pola yang digunakan dalam memelihara jiwa adalah BMT Mawaddah menerapkan aturan khusus bagi karyawan, seperti larangan merokok ketika di ruangan kerja, larangan terlibat narkoba dan zat adiktif lainnya serta larangan terlibat dalam tindak kejahatan apapun. Dengan aturan tersebut jiwa karyawan dan nasabah akan terpelihara dengan baik.
>
> *Ketiga,* pemeliharaan akal. Diantara pola yang digunakan dalam memelihara akal adalah BMT Mawaddah memberikan apresiasi kepada pendidikan, terutama pendidikan agama di lembaga pendidikan sekitar dengan cara memberikan cinderamata bagi siswa berprestasi terutama di akhir tahun kalender pendidikan. Selain itu, BMT Mawaddah memberikan bantuan dana beasiswa bagi siswa pilihan dan dengan begitu pendidikan masyarakat terus berlanjut sehingga akal fikiran manusia tetap terpelihara.
>
> *Keempat,* pemeliharaan keturunan. Diantara pola yang digunakan dalam pemeliharaan keturunan adalah BMT Mawaddah memberikan modal usaha kepada para nasabah melalui produk pembiayaan, sehingga menjadikan keluarga dan anak keturunannya sejahtera dan mampu dalam melanjutkan eksistensi hidup keluarga beserta keturunannya.
>
> *Kelima,* pemeliharaan harta. Diantara pola yang digunakan dalam pemeliharaan harta adalah BMT Mawaddah memiliki Dewan Pengawas Shari'ah (DPS), yang berfungsi sebagai pemantau sekaligus memberikan pembinaan terhadap para karyawan, sehingga transaksi dan pengelolaan harta yang dilakukan di BMT Mawaddah terjamin kehalalannya dan dengan begitu harta nasabah menjadi harta yang berkah di dunia dan akherat.

[7]Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memperjelas tujuan penelitian berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi dan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

   a. Implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura sudah terlaksana, namun belum diketahui pola yang digunakan dalam implementasi tersebut.

   b. Implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura sudah terlaksana, namun masih belum maksimal.

   c. terdapat faktor pendukung dalam mengimplementasikan pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah palengaan pamekasan madura, namun belum diketahui faktor apa saja yang menjadi pendukung terlaksananya implementasi tersebut.

   d. Terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah palengaan pamekasan madura, namun belum diketahui faktor apa saja yang menghambat terlaksananya implementasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. terdapat kesesuaian antara perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* dengan implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura, akan tetapi belum diketahui detail kesesuaiannya.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang terdapat diidentifikasi sebagaimana di atas, penelitian ini dibatasi pada:

a. Pola implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.

b. Hambatan yang dihadapi BMT Mawaddah palengaan pamekasan madura dalam implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah*.

c. Perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah palengaan pamekasan madura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah palengaan pamekasan Madura?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi BMT Mawaddah palengaan pamekasan madura dalam implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dan solusi apa yang diberikan?
3. Bagaimana perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah palengaan pamekasan madura?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pola implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura dalam implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dan solusi yang diberikan.
3. Mengetahui perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah palengaan pamekasan madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, banyak nilai dan manfaat yang bisa diambil, diantaranya:

1. Secara Teoretis
   a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lainnya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah*.
   b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiyah bagi seluruh fakultas sharī'ah pada umumnya dan fakultas Ekonomi Sharī'ah pada khususnya.
2. Secara Praktis
   a. Bagi DPS dan DSN MUI, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memonitoring kinerja Bank sharī'ah Maupun Lembaga keuangan sharī'ah.
   b. Bagi pengelola lembaga keuangan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan agar lebih maksimal dalam menjaga kemaslahatan para nasabah. Selain itu juga dapat dijadikan bahan sosialisasi kepada masyarakat umum.
   c. Bagi nasabah atau debitur, hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman mereka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretik

Maqāṣid sharī'ah dapat diartikan sebagai nilai, makna dan hikmah yang dijadikan tujuan oleh pembuat sharī'ah (Allah swt) di balik pembuatan sebuah hukum, yang diteliti oleh para *mujtahid* dari teks *al-Qurān* dan *al-Hadīts*.

Imam al-Shātibī menjelaskan di dalam kitab *al-muwāfaqāt fī ushūl al-sharī'ah* bahwa membahas *maqāṣid sharī'ah*, sama halnya dengan membahas *maslahah*, karena kemaslahatan dan kesejahteraan merupakan *ending point* dari *maqāṣid sharī'ah*. Kemaslahatan yang akan diwujudkan, menurut Imam al-Shātibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *ḍaruriyāh*, *hājiyah*, dan *tahsīniyah*.[8] *Ḍarūriyah* merupakan tingkat kebutuhan *urgent* yang harus dipenuhi, karena dapat mengancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima hal inilah yang dalam istilah lain disebut dengan *al-ḍarūriyah al-khamsah* atau *al-kulliyyāt al-khamsah*. *Hājiyah* merupakan kebutuhan sekunder yang tidak sampai mengancam keselamatan umat manusia, namun akan mengalami kesulitan. *Tahsīniyah* merupakan tingkat kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan juga tidak menimbulkan kesulitan.[9]

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-maṣālih*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung atau pada masa yang akan datang.

---

[8] Abu Ishaq al-Shātibī, *Al-Muwafaqāt*, 324.
[9] Ibid, 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafāsid.*

Hal yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, baik kebutuhan *ḍaruriyāh*, *hājiyah*, dan *tahsīniyah*.[10]

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran pada buku, sikripsi, tesis, disertasi, jurnal dan karya illmiyah serta jenis penelitian lain, baik secara manual maupun menggunakan *searching google*, maka peneliti banyak menemukan penelitian sejenis akan tetapi tidak menemukan satupun penelitian yang sama pada titik fokus penelitian yang peneliti lakukan.

Kiranya penting untuk peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama ataupun mirip pada masa-masa terdahulu hingga saat penulisan proposal, sekaligus sebagai penegasan bahwasanya penelitian ini bukanlah pengulangan ataupun plagiat terhadap penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayief Fathurrahmān dengan judul "*Pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam*", dengan kesimpulan bahwa "menjadikan *maqāṣid sharī'ah* adalah sebagai prioritas utama untuk menyingkapi persoalan yang terjadi di dalam proses pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, baik teoretis maupun praktis, khususnya praktek di perbankan sharī'ah di seluruh dunia. Fungsi *maqāṣid sharī'ah*, yaitu sebagai alat bantu memahami

[10] Ghofar Shidīq, "Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Hukum Islām", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teks *al-Qurān* dan *al-Sunnah*, menyelesaikan dalil yang bertentangan dan menetapkan sebuah hukum dari kasus yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam *al-Qurān* dan *al-Sunnah* jika menggunakan kajian kebahasaan."

2. Penelitian yang dilakukan oleh Martini Dwi Pusparini dengan judul "*Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah)*" dengan kesimpulan bahwa "membahas ilmu ekonomi, tidak lepas dari membahas tentang kesejahteraan. Namun, konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi dan *self-interest* dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan *maqāṣid sharī'ah* pada umumnya. Mashlahah atau kesejahteraan merupakan konsep universal meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, dalam pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah*."

3. Penelitian yang dilakukan oleh Juandi dengan judul "*Maqāṣid al-Sharī'ah: Sebuah Tinjauan dari Ilmu Ekonomi Islam*" dengan kesimpulan bahwa "pentingnya mengembangkan Konsep ekonomi Islam, bukan sekedar teoretis tetapi juga dalam tataran praktis. Islam telah mengatur batasan prilaku manusia termasuk dalam hal ekonomi dengan menyediakan sumber-sumber tekstual yang memadai, namun hal itu tidak cukup jika tidak diimbangi dengan *inferensi* sosial. Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam kajian pereokonomian Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam, namun untuk mendapatkan model ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam paling ideal, tentu hal itu belum cukup. Karenanya merupakan tugas bersama antara pakar hukum Islam dan pakar ekonomi untuk berijtihad mengembangkan model ekonomi Islam yang lebih membumi."

Dari tiga penelitian terdahulu sebagaimana di atas, terdapat perbedaan mendasar dengan yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu di atas lebih kepada pembahasan normatif. Sedangkan penilitian ini, lebih kepada penelitian praktis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan plagiat atau pengulangan terhadap penelitian lain karena peneliti belum menemukan penelitian yang spesifik sama dengan yang dilakukan peneliti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

   a. Jenis penelitian

      Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

   b. Sifat penelitian

      Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

2. Sumber Data

   Dilihat dari sumbernya, maka data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Data primer

      Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tempat objek penelitian. Dalam penelitian ini, data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang dari sumber pertama.[11] Dalam penelitian ini, wawancara merupakan sumber data sekunder.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan *interview* (wawancara) terhadap para pengurus, karyawan dan nasabah lembaga keuangan BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura. Lebih lengkapnya peneliti menggunakan metode diantaranya sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, arsip, majalah, kalender, website, berita dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Cara ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi masalah tertentu. Cara ini dapat

[11]Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987),93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan melakukan percakapan kepada nara sumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pola implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang diterapkan di lembaga keuangan BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura yang dilakukan oleh peneliti.

4. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* yaitu mengadakan pengecekan ulang terhadap semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan maksud, keserasian antara yang satu hal dengan hal lainnya.[12] Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data dari BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura yang akan dianalisis dengan cara memilah data untuk menjawab rumusan masalah.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun serta mengelompokan kembali data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analizing* yaitu dengan menganalisis kembali data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[13]

---

[12] Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUMPYKPN,2004), 127.

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari dokumentasi atau sumber-sumber tertulis lainnya, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.[14]

Teknik analisa penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara deskriptif yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer atau sekunder.[15]

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, terbagi ke dalam (5) lima bab yang berurutan dan sistematis, sebagai berikut:

Bab pertama: berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, dari hal tersebut dapat teridentifikasi masalah dan batasan masalah, kemudian rumusan masalah, selanjutnya gambaran tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

[14] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiyah, Dasar Metode dan Teknik,* (Bandung: Mizan, 1999), 139

[15] Hari Wijaya, M. Jailanī, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua: berisi landasan teori yang menjabarkan dan menguraikan tentang pengertian *maqāṣid sharī'ah,* sejarah perkembangan teori *maqāṣid sharī'ah* dan implementasi *maqāṣid sharī'ah.*

Bab ketiga: merupakan profil BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura yang berkaitan dengan Sejarah Berdiri, Data Organisasi, Struktur Organisasi masa khidmat 2016-2019, visi dan misi, Susunan Pengurus, Asset, Simpanan, SHU, Modal, Sumber dana, produk tabungan, produk pembiayaan, SOP pembiayaan.

Bab keempat: menguraikan dan menganalisa data penelitian yang mencakup pola pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah, pola pemeliharaan tidak terlaksana dan Perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.

Bab kelima: merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil akhir yang disederhanakan berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pemeliharaan *maqāṣid sharī'ah al-Shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang diterapkan di lembaga keuangan sharīah BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura. Saran merupakan inisiatif dari penulis untuk pihak BMT Mawaddah dengan menggunakan kerangka pemikiran berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

A. Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid Sharī'ah (مقاصد الشريعة) berasal dari dua kata, yaitu kata *maqāṣid* (مقاصد) dan al-*sharī'ah* (الشريعة). *Maqāṣid* maknanya adalah maksud dan tujuan,[1]diambil dari kosa kata *qaṣada-yaqṣudu* (قصد–يقصد).[2] Kata *maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata *maqṣud* yaitu sesuatu yang menjadi obyek atau sasaran, sehingga dapat diartikan dengan tujuan. Sedangkan kata *al-sharī'ah*, berarti hukum atau perundang-undangan.[3] Kata *al-sharī'ah* juga bisa diartikan jalan menuju sumber air.[4] Jalan menuju sumber air ini dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[5]

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaraḍāwi, kata *al-sharī'ah* berasal dari kata *shara'a,* (شرع) berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau juga berasal dari kata *shir'ah* berarti tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.[6]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), 1124.
[2] Atābik Alī, *Kamus Kontemporer* , (Yogyakarta: Yayasan Alī Maksūm, Multi Gaya Grafika, 1996), 1454.
[3] Ibid, 712.
[4] Ibnu Mansūr al-Afriqī, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dar aṣ-ṣadr, tt), 175.
[5] Fathur Rahmān, *Islām,* alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka , 1984), 140
[6] Yūsuf Qarḍāwi, *Membumikan Shari'at Islām,* (Bandung: Pustaka Mizān, 2003), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid Sharī'ah adalah tujuan segala ketentuan Allāh SWT yang disyariatkan kepada umat manusia. Sebagaimana ungkapan Alī al-Sāyis bahwa sharī'ah adalah hukum yang diberikan oleh Allāh SWT untuk hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.[7]

Istilah *Maqāṣid Sharī'ah* dipopulerkan oleh imām Shātibī dalam karya fenomenalnya yaitu kitab *al-muwafaqāt fī uṣul al-sharī'ah*, sebagaimana dalam salah satu ungkapannya: [8]

أن الشارع قد قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية والدنيوية.

"Sesungguhnya *shārī'* (Allāh SWT) menetapkan sharī'ah untuk merealisasikan dan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirah ".

Sementara menurut 'Allal al-Fāsiy *Maqāṣid Sharī'ah* adalah: [9]

مقاصد الشريعة هي الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

"*Maqāṣid Sharī'ah* adalah tujuan dan rahasia yang ditetapkan Allāh SWT dalam setiap hukumnya.

Ungkapan imām Shātibi di atas senada dengan Fathi al-Dāraini, ia mengatakan bahwa sebuah hukum tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.[10] Begitu juga menurut Abū Zahrā bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.[11] Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qur'ān* dan *al-Hadīts* sebagai alasan logis

---

[7] Alī al-Sāyis, *Nashī'ah al-Fiqh al-Ijtihād wa atwāruh*, (Kairo :Majma' al-Buhūts al-Islāmiyah,1970), 8.
[8] Abu Ishaq al-Shātibī, *al-Muwāfaqat*, (Saudi Arabia: WizārahSyuūn al-Islāmiyah), jilid 1, 28.
[9] Allal al-Fasiy, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah wa makārimah*, (Dārul Aidah, tt), 03.
[10] Fathi al-Dāraini, *al-Manāhij al-Ushūliyah*, (Damsyik: Dar al-Kitāb al-Hadīts, 1975), 28.
[11] Muhammad Abū Zahrā, *Ushūl al-Fiqh*, (Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi rumusan suatu hukum yang orientasinya kepada kemaslahatan manusia.[12] Kemaslahatan yang menjadi tujuan sharī'ah ini dibatasi dalam lima komponen utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima komponen ini disebut *maslahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima komponen ini disebut *mafsadah*.[13]

Memelihara Agama (*hifẓ al-dīn*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* tergambar dalam al-Quran 5:03:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[14], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[15], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[16],

---

[12] Satria Effendi , *Ushūl Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

[13] Muhammad Saīd Romadhān al-Buthī, *Ḍawa.bit al Maslahah fī al-Sharīah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), 110.

[14] adalah darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam (QS. Al An-'am: 145).

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

[15] Maksudnya, binatang yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas adalah halal apabila sempat disembelih sebelum mati.

[16] *al-Azlām* adalah anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[17] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[18] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". [19]

Memelihara agama dalam tingkat *ḍāruri* (*primer*) pada pemeliharaan agama (*hifẓ al-dīn*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* adalah pelaksanaan dan pemeliharaan kewajiban agama yang tergolong *primer* seperti larangan memakan bangkai, darah, daging babi dan lain sebagainya. Tidak terlaksananya tingkatan *primer* ini dapat mengancam eksistensi agama minimal bagi pribadi orang yang beragama.

Memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* tergambar dalam al-Quran 2:178-179:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ
بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن
رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash[20] berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

---

atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[17] Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, yaitu masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

[18] Maksudnya adalah dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

[19] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Madinah Munawwarah: Mujamma' al-malik fahd li thiba'at al-mushaf, 1994), 283. 157

[20] Qiṣaṣ ialah mengambil pembalasan yang sama. Qiṣaṣ itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih". "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".[21]

Memelihara jiwa dalam tingkat *ḍāruri* (*primer*) pada pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* adalah disyariatkannya qiṣas demi kelangsungan kehidupan manusia seluruhnya, sehingga manusia tidak dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain.

Memelihara akal (*hifẓ al-'aql*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* tergambar dalam al-Qur'an 2:219 dan 5:90-91:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[22] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".[23]

---

wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 43.

[22] Segala minuman yang memabukkan.

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[24], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".[25]

Memelihara akal dalam tingkat *ḍārurī* (*primer*) pada pemeliharaan akal (*hifẓ al-'aql*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* adalah seperti larangan mengkomsumsi barang yang dapat merusak akal sehat seperti minuman keras dan semua jenis narkoba.[26]

Memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* tergambar dalam al-Quran 4:3-4:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah

[24] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 176-177.

[26] Khoirul Amīn, "Implementasi Maqāṣid al-Ahkām Terkait Rekonstruksi Hukum Islām Indonesia", Mlangi, Vol. 2, No. 2, (Desember 2014), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[27], Maka (kawinilah) seorang saja[28], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[29] "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[30]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[31]

Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍarūrī* (*primer*) pada pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* adalah dishariatkannya pernikahan dan diharamkannya perzinahan. Pernikahan terbukti sebagai jalan efektif proses keberlangsungan generasi yang bersambung secara legal. Perzinahan, secara norma *shāra'* merusak sakralitas hubungan dengan lawan jenis, serta memutus pertalian nasab.[32] Ketentuan mengenai pernikahan diatur sedemikian rupa seperti syarat rukun yang harus terpenuhi, sehingga pernikahan menjadi sah dan tidak dianggap perzinahan.[33]

Memelihara harta (*hifẓ al-māl*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* tergambar dalam al-Quran 3:130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[34] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".[35]

---

[27] Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[28] Islām memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

[29] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 115.

[30] Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

[31] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 115.

[32] Khoirul Amīn, "Implementasi Maqāṣid al-Ahkām Terkait Rekonstruksi Hukum Islām Indonesia", Mlangi, Vol. 2, No. 2, (Desember 2014), 11-12.

[33] Ismaīl Muhammad Syah , dkk, *Filsafat Hukum Islām*, (Jakarta: Bumi Aksara.1992), 87.

[34] Yang dimaksud Riba di sini adalah Riba *nasīah*. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasīah* dan *fadhl*. Riba *nasīah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍāruri* (primer) pada pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*) dalam *Maqāṣid Sharī'ah* adalah seperti larangan terhadap praktek riba dan larangan memakan harta riba.

Selain teoritis di atas, hukum Islām yang menjanjikan maslahat bagi manusia, seharunya bertransformasi pada maslahat secara empiris sehingga dapat dipahami bahwa aspek normatif kemaslahatan sejalan dengan aspek empirisnya. Hukum Islām sebenarnya ada di balik kemaslahatan yang riil walaupun simbolnya tidak menyebut islam.

Imām Shātibī dalam hal ini merupakan pioner dalam merumuskan *Maqāṣid Sharī'ah* secara sistematis dan komperhensif.[36] Ulama klasik banyak menggunakan ungkapan singkat untuk menyebut *Maqāṣid Sharī'ah, seperti al-hikmah, al-maṣālih, al-agharḍ, al-ghāyah, al-asrār, al-ahdāf* dan lain sebagainya. Pembahasan *Maqāṣid Sharī'ah* secara komprehensif baru dilakukan oleh ulama *Maqāṣid* kontemporer, seperti imām Shātibi dan yang lain.[37]

Imām al-Bannani memaknai *Maqāṣid Sharī'ah* dengan hikmah hukum (*hikmat al-hukm*), imām al-Samarqandī menyamakan dengan makna-makna hukum (*ma'ānī al-hukmi*), imām al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum (*maqāṣid al-hukm*), sementara imām al-Ghāzalī, imām al-Āmidī dan imām Ibnu al-Hājib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat

---

fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasīah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab *zaman jahīliyah.*

[35] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 97.

[36] Ahmad Imām Mawardī, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) 180.

[37] Adhi Maftūhīn, dkk.,*Gerbong Pemikiran Islām II* (Kairo: An-Nahdlah Press, 2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*jalb al-Maṣāleh*) dan menolak mafsadat (*dar' al-mafāṣid*). Variasi Definisi tersebut mengindikasikan adanya kaitan erat antara *Maqāṣid Sharī'ah* dengan hikmah, illat, tujuan dan kemaslahatan,[38] Karena memang tujuan akhir dari sebuah hukum sharī'ah adalah satu yaitu mashlahah dan kesejahteraan umat manusia.[39]

B. Sejarah Perkembangan Teori *Maqāṣid Sharī'ah*

Teori *Maqāṣid Sharī'ah* sebenarnya sudah ada dan dipraktekkan sejak masa rasulullah SAW. Hal itu terekam dalam hadits-hadits yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagaimana cabang keilmuan yang lain, *Maqāṣid Sharī'ah* pada masa Rasulullah SAW masih dalam tataran praktis dan belum dijadikan sebuah teori yang dibukukan. Tahapan tersebut dilakukan oleh ulama' yang datang kemudian yaitu ketika keilmuan Islām mengalami kemajuan dan berada pada puncak kejayaan.[40]

Sejarah mencatat bahwa perkembangan *Maqāṣid Sharī'ah* mulai dilirik menjadi suatu pembahasan ilmiah dan teori yang harus dibahas dan dibukukan dimulai dari imām al-Shāfi'ī, imām Ibn Hazm, imām al-Juwainī, imām al-Ghazālī, imām al-Rāzī, imām al-Āmidī, imām Izzudīn ibn Abd al-Salām, imām al-Thufī, imām al-Shatibī dan imām-imām lainnya.[41]

1. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām al-Shāfi'ī (w 204 H)

---

[38] Ahmad Imām Mawardī, Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 180.
[39] Muhammad Khālid Mas'ūd, *Filsafat Hukum Islām dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 225.
[40] Ahmad Imām Mawardī, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan,* 191.
[41] Muhammad Mustafīed, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", *Mlangi*, Vol.I, No. 3,(November 2013), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammād ibn Idris al-Shāfi'ī adalah pioner sekaligus pelopor salah satu dari empat madzhab fiqh dan ia ulama' pertama yang mengarang ilmu ushūl fiqh.

Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan: pertama, ia adalah Mutakallim (teolog) pertama yang mengkaji *Illat* (alasan) tegaknya sebuah hukum, sedang *Illat* sendiri merupakan unsur inti dalam ilmu *Maqāṣid Sharī'ah.* Kedua, ia adalah salah satu ulama yang menaruh perhatian penting tentang kaedah umum (*qawāid 'Ammah*) sharī'ah dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum. Ketiga, ia adalah ulama yang menitik beratkan pada tujuan hukum (*Maqāṣid al-Ahkām*) seperti dalam bersuci, puasa, zakat, haji, hukum bunuh (*qiṣas*), potong tangan (*had*), hukum pidana (*jināyat*), ataupun dalam ranah *Maqāṣid Sharī'ah* yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.[42]

2. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām Ibn Hazm (w 456 H)

Ibn Hazm al-Andalusī dikenal sebagai pemikir ensiklopedis yang banyak menulis di berbagai bidang keilmuan Islām: *fiqh, ushūl, kalām* (teologi), perbandingan agama (*Muqaranah al-Adyan*), *firaq* atau sekte dan sastra.

Fiqh yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm dikenal tekstual karena lebih dominan pada *naṣ* (teks) serta sedikit sekali memberi ruang pada nalar atau akal, karenanya ia dijuluki Ibn Hazm *al-Dhāhiri.*[43] Pemikiran *Maqāṣid Sharī'ahnya* terletak pada pemikiran tentang qiyas dan sebagai ulama

[42] Muhammad Yusuf al-Badawī, *Maqashid al-syari'ah,* (Urdun: Dar al-Nafais, 2000), 87.
[43] Ibid, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekstualis ia secara terang-terangan menolak qiyas. Dalam kitab *al-mahallī* ia menegaskan bahwa dalam masalah agama tidak boleh menggunakan *qiyās* (penalaran). Menurutnya dalil agama sudah jelas dan tegas dan apabila ada permasalahan (*mushkīl*) yang butuh penjelasan, maka harus dikembalikan kepada *naṣ* al-Qur'ān dan Hadīts.[44]

3. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām al-Haramain al-Juwainī (w 478 H)

Imām al-Haramain al-Juwainī merupakan salah seorang ulama' yang meletakkan dan membahas teori *Maqāṣid Sharī'ah.* Hal itu dapat ditemukan dalam karyanya berupa kitab *al-burhān fī ushūl al-fiqh*, Pada bab *qiyas* ia menjelaskan *'ilal* (alasan-alasan) dan *ushūl* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Karenanya ia disebut peletak dasar teori *Maqāṣid Sharī'ah.*

Terdapat lima pembagian *'ilal* dan *ushūl* dalam kitab *al-burhān fī ushūl al-fiqh* karya Imām al-Juwainī. Pertama, *aṣl* atau dasar perkara primer (*amr ḍarurī*) yang berkaitan dengan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*), seperti menqiṣaṣ pelaku kriminal untuk menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, *aṣl* dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, seperti memperbaiki sistem sewa rumah untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, *aṣl* yang bukan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan *hadats* kecil. Keempat, *aṣl* yang bukan kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, *aṣl* yang tidak dapat

[44] Ibnu Hazm, *al-Mahallī,* (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-'Arabiyah, 1968), Juz I, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan baik unsur primer, kebutuhan masyarakat maupun dorongan keadaan yang lebih baik, seperti melakukan ibadah murni.[45]

Secara garis besar apa yang dilakukan oleh Imām al-Juwainī melalui lima pembagian *'ilal* dan *ushūl* di atas kemungkinan merupakan dasar pembagian tiga tingkat maslahat yang dilakukan Imām al-Shatibī yaitu *ḍarūriyah, hājiyah* dan *tahsīniyah.*[46]

4. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām al-Ghazālī (w 505 H)

Abu Hamid al-Ghazālī merupakan salah satu murid imām al-Haramain al-Juwainī. ia *mujadid* (pembaharu) terkemuka yang telah banyak melahirkan karya dalam berbagai bidang ilmu seperti filsafat, *fiqh, ushūl fiqh, taṣawuf* dan ilmu yang lain. Kedalaman ilmu yang ia miliki serta banyaknya karya yang diciptakannya membuat ia mendapatkan gelar sebagai *hujjat al-Islām* (sang pembela Islām).

Teori *Maqāṣid Sharī'ah* imām al-Ghazāli ditulis secara bertahap, pada karya pertamanya kitab *syifa al-ghalīl*, dilanjutkan pada ihya ulūm al-dīn dan disempurnakan dalam karya ushūl fiqhnya berjudul *al-mustasfā fī ilm al-ushūl.*

Imām al-Ghazāli dalam kitab *syifa al-ghalīl* menjelaskan metode *qiyas* serta mekanisme *'illat* dengan kesimpulan bahwa *Maqāṣid Sharī'ah* harus sesuai dengan kemaslahatan.[47]

---

[45] Al-Haromain al-Juwainī, *al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-'Arabiyah 1992), Juz II, 602-604

[46] Ibid, 604.

[47] Abu Hamid Al-Ghazālī, *Syifa al-Ghalī fi Bayān al-Shibh wa al-Mukhayyal wa mashālik al-ta'līl,* di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad), l 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat (*jalb al-Maṣālih*) dan mencegah kemaḍaratan (*dar' al-mafāṣid*). Menurut al-Ghazāli, agama menjamin kemaslahatan berarti agama harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Kemudian imām al-Ghazāli membagi *Maqāṣid Sharī'ah* menjadi dua, *Maqāṣid* yang berkaitan dengan agama (*al-dīn*) dan *Maqāṣid* yang berkaitan dengan duniawi (*al-dunyawī*). Kewajiban menegakan shalat dalam (QS. Al-'ankabūt: 45) adalah contoh *Maqāṣid* yang berkaitan dengan agama (*al-dīn*) dan kewajiban qiṣās dalam QS. al-Baqaroh: 179 adalah contoh *Maqaṣid* yang berkaitan dengan hal duniawi (*al-dunyawī*).[48]

5. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām al-Rāzī (w 606 H)

Fakhru al-Din al-Rāzī adalah seorang ulama madhab al-Shāfi'ī. Pemikiran *Maqāṣid Sharī'ahnya* terangkum dalam karya kitab *al-mahsūl fī ilm ushūl*. Kitab ini sangat penting karena meringkas kitab ushūl klasik yaitu *al-burhān* karya imām al-Juwainī, *al-mustaṣfā* karya imām al-Ghazāli dan *al-mu'tamad* karya imām Abu al-Hasan al-Bashrī.[49]

Ia juga membagi maslahat menjadi dua yaitu duniawi (*al-dunyawī*) dan agama (*al-dīn*) menurutnya, maslahat yang berhubungan dengan dunia dibagi menjadi tiga yaitu *ḍarūriyah, hājiyah* dan *tahsīniyah*. Maslahat di akhirat menurut al-Razi contohnya adalah *tazkiyatu an-nafs* (pembersihan

[48] Ibid, 38
[49] Ibid, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa) dan *tarbiyat al-akhlāk* (mendidik akhlak) karena manfaatnya kembali di akhirat.[50]

6. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām al-Āmidī (w 631 H)

Saif al-Āmidi merupakan salah satu ulama besar ushūl fiqh, ketika ia tinggal di Baghdad, ia merupakan pengikut setia *madhab al-Hambalī*. Namun seiring perjalanan, ia memutuskan pindah ke *madhab al-Shāfi'ī* dan salah satu karyanya dalam ilmu ushul fiqh adalah kitab *al-ihkām fī ushūl al-ahkām*.

Pendapatnya mirip dengan pendapat al-Ghāzalī dalam pembagian maslahat menjadi duniawi dan ukhrawi. Menurutnya, pencapaian maslahat duniawi bentuknya dapat melalui tiga hal: pertama, bersifat langsung yang tujuanya memberikan manfaat secara langsung dengan cara yang baik dan jujur yang berhubungan dengan *hifdz al-māl*. Kedua, bersifat melanggengkan, sebagaimana larangan membunuh orang tidak bersalah dengan *qiṣās*, agar melanggengkan *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa). Ketiga, bersifat sebagai pelengkap. Sedangkan maslahah ukhrawi selalu mendatangkan pahala dan menjauhkan siksa Allāh SWT.

Imām al-Āmidī juga banyak terpengaruh dengan pemikiran imām al-Ghazāli. Ia juga membagi maslahat menjadi tiga yaitu *ḍarūriyah, hājiyah* dan *tahsīniyah*. Sedangkan yang termasuk dalam *ḍarūriyah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.[51]

7. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām Izzuḍīn ibn Abd al-Salām (w 660 H)

---

[50] Fakhr al-Dīn Al-Rāzī, *al-Mahṣūl fi Ilm Ushūl al-Fiqh,* diterjemah Oleh Taha Jabir Fayyadl al-Alwani, (Beirut: muassah al-risalah,1992), Juz V, 152-161.

[51] Saif al-Dīn al-Amidī, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām,* (Beirut: Dar al-Kutub al'illmiyah, 1980) Juz III, 389-390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imām Izzuḍīn ibn Abd al-Salām adalah Ulama ahli fiqh al-Shāfi'īyang banyak menulis fatwa dan dijuluki *Syaikhul Islām*, memiliki karya berjudul qowāid al-ahkām fī iṣlāhil al-anām yang di dalamnya juga terangkum tentang pemikiran teori *Maqāṣid Sharī'ah.*[52]

Dalam pengantar Qowāid al-Ahkām, imām Izzuḍīn ibn Abd al-Salām menjelaskan bahwa sharī'ah yang dibebankan oleh Allāh SWT kepada hambanya mengarah kepada kebaikan dan larangan Allāh SWT mengarah kepada keburukan. Cara mengetahui maslahat menurut imām Izzuḍīn ibn Abd al-Salām ditentukan oleh rasio. Hal yang mendatangkan kemaslahatan adalah hal terpuji, sebaliknya hal yang mencegah kemaḍaratan agar tidak menyengsarakan hidup manusia juga hal terpuji dan inilah yang di maksudnya pengetahuan yang bertumpu pada rasio yang dapat dinalar oleh manusia. Apabila terjadi *ta'ārud* (benturan) antara dua *mafsadat*, diupayakan memilih yang paling minim resiko buruknya (*Akhaffu al-Ḍararain*).

Imām Izzuḍīn sekilas terpengaruh oleh imām al-Ghazāli pada pembagian maslahat yaitu maslahat duniawi yang bisa difahami melalui akal atau adat dan maslahat ukhrawi yang bisa difahami melalui ajaran agama.Selain itu maslahat dibagi menjadi tiga macam yaitu *ḍarūriyah, hājiyah* dan *tahsīniyah*. Pada *ḍarūriyah* Imām Izzuḍīn memasukan *Hifdz al-irdh* (memelihara kehormatan) untuk melengkapi lima maslahat primer al-Ghazali.[53]

---

[52] Ibid, 42.

[53] Izzuḍīn ibn Abd al-Salām, *Qowāid al-ahkām fī iṣlāhil al-anām,* (Damaskus: dār al-Qalām, 2000), 5-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut imām al-Thūfī (w 716 H)

Najm al-Dīn al-Thūfī adalah pengikut fiqh Hambalī dikenal pemberani sekaligus kontorversi. ia memiliki karya kitab *al-ta'yīn fī syarh al-arba'īn* yang secara khusus menjelaskan maksud hadīts *Lā ḍarara walā ḍirāra.* Secara umum, ia lebih memprioritaskan ri'ayah al-Maṣlahah dari pada *nas.* Selain lebih kuat dari naṣ, ri'ayah al-Maṣlahah juga lebih kuat daripada *ijma',* menurutnya ijma adalah produk dari ketidak sepakatan atas suatu hal kemudian dijadikan satu kesepakatan, berbeda dengan ri'ayah al-Maṣlahah yang memang sudah disepakati dari awal, oleh karena itu berpegang pada kesepakatan sejak awal lebih baik dari pada telah berselisih sejak awal (ijma').[54]

Secara umum imām al-Thufī mengikuti pemikiran al-Ghazālī dan bisa dilihat dari penjelasannya tentang *Maqāṣid Sharī'ah* yang hampir mirip dengan imām al-Ghazāli yang membagi *Maqāṣid* menjadi *ukhrawī* dan *duniawī.* Sedangkan imām al-Thufi membaginya menjadi *shara'* dan '*adah.*[55]

9. *Maqāṣid Sharī'ah* menurut Imām al-Shātibī (w 790 H)

Abū Ishāq Ibrahīm ibn Musā al-Lakhmī al-Gharanāthī al-Mālikī atau dikenal dengan Imām al-Shātibī menjadi mashur karena dinilai telah berhasil menformulasikan teori *Maqāṣid Sharī'ah* secara sistematis, komprehensif dan detail yang ia paparkan di dalam karya fenomenalnya yaitu *al-muwāfaqāt fī ushūl al-sharī'ah.* Sejak terbitnya kitab *al-*

[54] Najm al-Dīn al-Thufī, *al-Ta'yīn fi Syarh al-Arba'īn,* Diterjemah Oleh: Ahmad Haj Muhammad Usmān (Muassah al-Rayan,1998), 237-238.
[55] Ibid, 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muwafaqāt fī uṣul al-sharī'ah ini, *Maqāṣid Sharī'ah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum *sharīah*.

Banyak pembahasan menarik yang dilakukan oleh Imām al-Shātibi diantaranya adalah tentang bercampurnya antara maslahat dan mafsadat. Ia menjelaskan bahwa apabila maslahat mampu mengalahkan mafsadat, maka wajib bagi agama untuk mendorongnya dan menjadi sebuah perintah. Namun jika sebaliknya, maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi imām al-Shātibī, maslahat dari agama tidak mentolelir mafsadat sekecil apapun.[56]

Imām al-Shātibī membagi maslahat menjadi dua, yaitu *Maqāṣid al-Shāri'* (tujuan pembuat shāri'ah) dan *Maqāṣid Mukallaf* (tujuan orang mukallaf). Kemudian ia membagi *Maqāṣid al-Shāri'* (tujuan pembuat shāri'ah) menjadi empat macam: pertama, tujuan permulaan penetapan *shāri'ah,* kedua, cara memahami *Maqāṣid Sharī'ah*. ketiga, pembebanan *Maqāṣid Sharī'ah* kepada orang *mukallaf* dan keempat, pelaksanaan *Maqāṣid Sharī'ah*.[57]

Menurut Imām al-Shātibī, *Maqāṣid Sharī'ah* dalam melindungi kebutuhan manusia memiliki tiga kategori yaitu *ḍarūriyah, hājiyah* dan *tahsīniyah*. Untuk mencapai kemaslahatan masing-masing kategori tersebut bisa ditempuh melalui dua langkah yaitu langkah aktif (*jalb; jānib al-wujūd*) dan preventif (*dar'; jānib al-'adam*).[58] Dalam kategori

[56] Ibid 20-21.
[57] Ibid, 3.
[58] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dharūriyyat ada lima unsur yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.[59]

C. Implementasi *Maqāṣid Sharī'ah* dalam Lembaga Keuangan sharī'ah

Lembaga keuangan sharī'ah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan aturan *Sharī'ah Islām*.

Sedikitnya ada dua hal yang melatar belakangi peranan *Maqāṣid Sharī'ah* dalam menentukan setiap hukum, terutama penentuan hukum yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi Islām, khususnya di lembaga keuangan *sharīah* yaitu:

1. Kemajuan zaman yang ditandai dengan adanya transaksi ekonomi modern yang belum pernah ada pada masa Rasulullāh atau tidak adanya dalil yang secara jelas mendasarinya, maka *Maqāṣid Sharī'ah* dapat digunakan oleh para mujtahid dalam melahirkan hukum Islām yang elastis dan fleksibel sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Kembali bangkitnya wacana ekonomi Islām yang saat ini sudah sampai pada pengembangan di tataran praktis serta lahirnya hukum yang elastis dan fleksibel berdasar pada *Maqāṣid Sharī'ah*, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan umat Islām bahwa sharī'ah yang diyakininya sesuai dengan zaman dan segala keadaan (*ṣālih likulli zamān wa makān*).[60]

---

[59] Ibid, 8.

[60] Zaki Zamani, "Urgensi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Manajemen Perbankan Sharī'ah ", *JES*, Vol. 1, No. 2 (Maret, 2017), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi *Maqāṣid Sharī'ah* dalam bidang ekonomi terutama lembaga keuangan sharī'ah, telah dilakukan oleh para ekonom muslim. Salah satu produk penerapannya adalah *Maqāṣid Sharī'ah Index* (MSI) sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan dengan memakai *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai dasar pijakannya.

Pengukuran kinerja perusahaan selama ini dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti *Economic Value Added* (EVA) dan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* (CAMEL). Namun pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial saja masih memiliki kelemahan, karena mengabaikan faktor non-finansial yang realitanya memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial jangka panjang, bahkan bisa jadi faktor non-finansial merupakan alat prediksi yang lebih unggul dalam menentukan kinerja finansial jangka panjang.[61]

Perkembangan Ekonomi Islām Indonesia sangat signifikan dalam lima belas tahun terakhir ini, baik secara teori maupun praktis. Fakultas Ekonomi *sharīah* banyak dijumpai di beberapa perguruan tinggi. Karya ilmiyah baik berupa buku maupun jurnal serta bank-bank sharī'ah, Koperasi *sharīah*, Pegadaian sharī'ah, BMT dan lembaga kuangan sharī'ah sejenisnya mudah dijumpai. Namun, seiring dengan perkembangan ini, kajian ekonomi Islām perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* masih bisa dikatakan sedikit.[62]

Muhammad Syafii Antonio mengungkapkan bahwa Kajian *Maqāṣid Sharī'ah* dalam ekonomi *Islām* merupakan topik yang sangat menarik dan

[61] Budi Sukardi, dkk, "Inklusivisme Maqashid Sharī'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Sharī'ah di Indonesia", *Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2016), 213.
[62] Zainil Ghulam, "Implementasi Maqasid Shariah dalam Koperasi Sharīah", *Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 1 (April, 2016), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islām seperti realisasi *Maqāṣid* index dalam menguji performa bank-bank Islām. Selain itu *Maqāṣid Sharī'ah* juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang telah lama dikembangkan oleh ulama'salaf seperti imām Juwainī, imām Ghazalī, imām Shātibī, dan Ibnu 'Ashūr. Namun kebanyakan kajian tersebut hanya difokuskan pada permasalahan ibadah saja seperti karya al-Tirmiẓī al-hākim *"As-Shalātu wa Maqāṣiduhā"* atau karya al-'Iz bin Abdu al-Salām *"Maqaṣidu al-Ibādah"*. padahal seharusnya ada aspek-aspek *muāmalah.*[63]

Pertumbuhan Lembaga Keuangan *Sharīah* (LKS) terus mengalami kemajuan seperti Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan diikuti oleh LKS lainnya, seperti Pegadaian sharī'ah, Asuransi sharī'ah, Reksadana sharī'ah, hotel sharī'ah, BMT dan lain sebagainya.[64]

[63] Muhammad Syafii Antonio, Dalam kata pengantar buku, *Maqāṣid Sharīah dalam Ekonomi Islām*, (Yogyakarta: Smart WR, 2014), v-vi.
[64] Ibid, 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL BMT MAWADDAH

A. Sejarah Berdiri

Bait al-Māl wa at-Tamwīl (BMT) Mawaddah merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang berada di bawah nanungan Koperasi *al-Iqthisad lil-Muamalah* (KOIM) mawaddah sharīah Jawa Timur.

Berawal dari pendirian KOIM pada tahun 1993, kemudian muncul lembaga keuangan sharīah BMT Mawaddah.

Ide pendirian KOIM sendiri muncul setelah pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum[1] Panyepen yang saat itu di asuh oleh RKH Muddatsir Badruddin. Ia mengutus salah seorang santrinya untuk mengikuti sebuah pelatihan di Jakarta. Ide ini kemudian dipertegas lagi dengan diadakannya rapat pendirian Koperasi yang bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengngaan Pamekasan Madura yang dihadiri oleh 5 orang.

Berbekal dukungan dan semangat para pendiri tersebut, kemudian terbentuklah Koperasi KOIM Mawaddah sharīah Jawa Timur. KOIM adalah Koperasi *al-Iqthisad lil-Muamalah* (KOIM) yang terbentuk pada bulan April1993 dan mendapat legalitas dari Kementrian Koperasi pada tanggal 17 Mei 1994 dengan badan hukum dengan nomor: 7754/II/1994 dan SK perubahan anggaran dasar dengan nomor: 1/LAP-PAD/I/2017 pada tanggal 27 Januari 2017.

Sejak tahun pertama berdirinya Koperasi KOIM, belum ada kegiatan apapun dan bisa dikatakan vakum kegiatan, sampai tiba saatnya pada tanggal 2

[1] Pondok Pesantren Miftauhul Ulum Panyepen berdiri sejak tahun 1827, didirikan oleh RKH. Naṣruḋīn bin Itsbat di Kampung Panyepen, Desa Poto'an Laok, Palengaan, Pamekasan-Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari 1999 Koperasi KOIM beroperasional di Unit Jasa Keuangan sharīah (UJKS).

Pada bulan September 2015 Kementrian Koperasi mengeluarkan peraturan baru tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan sharīah (KSPPS) No. 10 tahun 2015 dan No 14 tahun 2015 tentang akuntansi KSPPS dan no 16 tahun 2015 tentang KSPPS.

Pada RAT tahun buku 2015 disetujui perubahan nama dari Koperasi Jasa Keuangan sharīah (KJKS) KOIM Mawaddah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) dan diteruskan Rapat Anggota Luar Biasa perubahan anggaran Dasar dari KJKS KOIM menjadi KSPPS Koperasi KOIM Mawaddah sharīah Jatim.

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan sharīah (USPPS) atau BMT Mawaddah hadir sebagai solusi dari kondisi riil masyarakat yang apabila dipandang dari perspektif ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan. Masih banyak dari mereka yang sering terjerat transaksi dengan rentenir sehingga bukannya memperbaiki taraf hidup masyarakat, malah menambah beban hidup mereka.

Tidak adanya lembaga yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, tidak memiliki posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi lain yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Padahal kalau kita perhatikan potensi yang dimiliki masyarakat umum yang apabila dikelola dengan sistem kebersamaan, maka sudah hampir bisa dipastikan akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Mawaddah merupakan representasi dari sebuah lembaga keuangan sharīah bertaraf mikro ekonomi yang merupakan lembaga keuangan asset ummat dengan pola kebersamaan melalui kegiatan tabungan, pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota atau nasabah serta mitra ke taraf yang lebih sejahtera, aman dan berkah.

Sebagai lembaga keuangan sharīah yang mengemban misi sosial ekonomi ummat, BMT Mawaddah selalu berbenah diri terutama dari segi kualitas pelayanan dan pengelolaan sehingga menjadi sebuah lembaga yang sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. Lembaga ini secara tidak langsung merupakan asset ummat yang dalam pelaksanaan operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip *sharī'ah islām*.

Pertama kali BMT Mawaddah ini berdiri, hanya ada satu cabang yaitu bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dengan oprasional sederhana. Namun semakin banyaknya nasabah yang bergabung dengan BMT Mawaddah, maka ditingkatkan pula fasilitas dan kualitas pelayanannya seperti penggunaan mesin penghitung uang serta pembangunan gedung beserta seluruh fasilitas pendukung lain seperti pelatihan karyawan, AC, CCTV dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, BMT Mawaddah semakin berkembang pesat dan maju, maka dalam rangka mengembangkan usaha serta memenuhi kebutuhan dan permintaan para nasabah dalam transaksi keuangan *Sharīah*, utamanya alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum, santri, wali santri, seluruh simpatisan atau masyarakat, maka dibukalah BMT Mawaddah cabang di berbagai daerah di Madura yang sampai saat ini BMT Mawaddah sudah memiliki 16 cabang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Kantor BMT Mawaddah

No	BMT Cabang	Kepala Cabang	Alamat
1	Utama	Sufyan	PP. Miftahul Ulum
2	Karang Penang	M. Juhri	Barat Pasar Karang Penang
3	Palengaan	M. Hannan	Barat Pasar Palengaan
4	Batu Bintang	Moh. Utsman	Selatan Pasar Batu Bintang
5	Plerenan	Hambali	Timur Pertigaan Palerenan
6	Blumbungan	Ahmad Arif	Jembatan Blumbungan
7	Batu lenger	M. Jumali	Barat Pasar Batu Lenger
8	Blu'uran	Moh. Hafidz	Timur Pasar Blu'uran
9	Bujur	Ach. Subairi	Pasar selasaan Bujur
10	Sokobanah	Moh. Hasib	Kec. Sokobanah
11	Sotaber Pasean	Abd. Halim	Pasar Sotaber
12	Bringkoning	Sanidin	Timur Pasar Bringkoning
13	Propongppo	Moh. Idris	Barat Pasar Proppo
14	Lempong	Imam Wahyudi	Utara Pasar Lempong
15	Bandungan	Abdur Rahem	Simpang tiga Pakong
16	Robatal	Abu Siri	Pasar Somber Robatal

Sumber: Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT)

BMT Mawaddah dalam perkembangannya, telah memiliki 16 cabang kantor usaha di berbagai daerah di Madura, maka *inshā Allah* akan dibuka beberapa cabang lagi di berbagai daerah lain di Jawa Timur, seperti Surabaya yang saat ini sudah dalam tahap pembelian tanah dan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Data Organisasi

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) KOIM Mawaddah sharīah Jawa Timur
2. Alamat : Jl. Raya Palengaan KM 11 Pamekasan PP. Miftahul Ulum Panyepen
3. No. B. Hukum : No. 7754/BH/11/94 Tanggal 17 Mei 1994
4. Perubahan : No. 491/PAD/KWK/III/1997, tanggal 21 Maret 1997
5. SIUP : No. 70/13-4/SIUP-K/V/1997
6. TDP : No. 130426500013
7. HO : No. 503/0698/P-02/HO/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009
8. NPWP : No. 01.610.184.2-608.000
9. Tanggal Berdiri : 04 April 1993
10. Jumlah Pendiri : 5 Orang
11. Pengurus : 13 Orang

C. Struktur Organisasi masa khidmat 2016-2019

Struktur organisasi koperasi KOIM mawaddah sharīah Jawa Timur / BMT Mawaddah masa khidmat 2016-2019 terdiri dari RAT, Dewan Pengawas shari'ah, Badan Pengawas, Pengurus, Manager umum, Manager Area 1 dan 2, Kepala Cabang, Anggota.

D. Visi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadikan Koperasi KOIM sharīah Jatim sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang Islami, adil dan amanah serta mengedepankan *ta'awun* (tolong menolong).

E. Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Meningkatkan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ta'awun dalam melakukan aktifitas usahanya.
4. Menciptakan pengusaha - pengusaha muslim yang tangguh.
5. Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan tuntunan sharīah Islām dengan memberdayakan anggota.

F. Susunan Pengurus

1. Ketua : Mohammad Thoif,M.Pd
2. Sekretaris : Sayyadi, S.Sos.I
3. Bendahara : H. Barsuni, M.Pd
4. Manager : H. Muhammad, S.Pd
5. Pengawas
   a. Koordinator : RKH Badruddin Mudaststir
   b. Bidang Sharīah : RKH Ahmad Shofi Sholeh
   : RKH Abd Majid Mudaststir
   : RKH Khoirul Wafa Wafir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: KH Ali Rohbini Abd Latif

c. Bidang Management : KH. Drs. M. Noer Hidayat, M.Si

d. Bidang Keuangan : Ust H Moh Nur Hidayat,M.Si

e. General manager : H. Muhammad, S.Pd

G. Asset

Rincian asset yang dimiliki oleh BMT Mawaddah, pada periode 2012 tidak ada pertumbuhan asset sama sekali, tingkat pertumbuhannya adalah 0%.

Pada periode 2013 ada pertumbuhan asset yang cukup signifikan yaitu peningkatan prosentase hingga 69% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 13.921.557.421.

Pada periode 2014 kembali terjadi penurunan prosentase asset dari periode sebelumnya yaitu hingga 60% dengan nominal keuangan mencapai 20.249.340.531.

Pada periode 2015 peningkatan asset hanya 5% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 2.851.931.054.

Adapun pada periode 2016 peningkatan asset kembali membaik hingga 47% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 27.005.344.471.

Berikut rincian asset yang dimiliki oleh BMT Mawaddah sejak periode 2012-2016, sebagaimana penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Asset BMT Mawaddah

No	Tahun	Asset	Pertumbuhan	prosentase
1	2012	20.035.036.847	20.035.036.847	0%
2	2013	33.956.594.268	13.921.557.421	69%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	2014	54.205.934.799	20.249.340.531	60%
4	2015	57.057.865.853	2.851.931.054	5%
5	2016	84.063.210.324	27.005.344.471	47%

Sumber: Arsip BMT Mawaddah

H. Simpanan

Rincian Simpanan yang dimiliki oleh BMT Mawaddah, pada periode 2012 tidak ada pertumbuhan Simpanan sama sekali, tingkat pertumbuhannya 0%.

Pada periode 2013 ada pertumbuhan Simpanan yang cukup signifikan yaitu peningkatan prosentase hingga 69% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 13.921.557.421.

Pada periode 2014 kembali terjadi peningkatan prosentase Simpanan hingga 38% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 12.954.390.995.

Pada periode 2015 peningkatan prosentase Simpanan hanya 3% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 1.484.615.153.

Adapun pada periode 2016 prosentase Simpanan kembali meningkat hingga 50% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 23.978.272.423.

Berikut rincian Simpanan yang dimiliki oleh BMT Mawaddah sejak periode 2012-2016, sebagaimana penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Simpanan BMT Mawaddah

No	Tahun	Simpanan	Pertumbuhan	prosentase
1	2012	20.035.038.847	20.035.038.847	0%
2	2013	33.956.594.268	13.921.555.421	69%
3	2014	46.910.985.263	12.954.390.995	38%
4	2015	48.395.600.416	1.484.615.153	3%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	2016	72.373.872.839	23.978.272.423	50%

Sumber: Arsip BMT Mawaddah

I. Pembiayaan

Rincian pembiayaan di BMT Mawaddah, pada periode 2012 tidak ada pertumbuhan pembiayaan sama sekali, tingkat pertumbuhannya 0%.

Pada periode 2013 ada pertumbuhan pembiayaan yang sangat signifikan yaitu peningkatan prosentase hingga 78% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 8.618.688.135.

Pada periode 2014 kembali terjadi peningkatan prosentase pembiayaan hingga 53% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 10.401.256.337.

Pada periode 2015 peningkatan pembiayaan hanya33% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 10.070.981.948.

Adapun pada periode 2016 peningkatan pembiayaan sama dengan periode sebelumnya yaitu 33% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 13.265.534.400.

Berikut rincian pembiayaan di BMT Mawaddah sejak periode 2012-2016, sebagaimana penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Pembiayaan BMT Mawaddah

No	**Tahun**	**Pembiayaan**	**Pertumbuhan**	**prosentase**
1	2012	11.117.138.084	11.117.138.084	0%
2	2013	19.735.826.219	8.618.688.135	78%
3	2014	30.137.082.556	10.401.256.337	53%
4	2015	40.208.064.504	10.070.981.948	33%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	2016	53.473.598.904	13.265.534.400	33%

Sumber: Arsip BMT Mawaddah

J. SHU

Rincian SHU di BMT Mawaddah, pada periode 2012 tidak ada pertumbuhan sama sekali, tingkat pertumbuhannya 0%.

Pada periode 2013 ada pertumbuhan SHU yang cukup signifikan yaitu peningkatan prosentase hingga 48% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 578.178.202.

Pada periode 2014 prosentase SHU hanya mecapai 9% dengan pertumbuhan nominal keuangan sebesar158.153.809.

Pada periode 2015 terjadi peningkatan SHU hingga 29% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 566.459.942.

Adapun pada periode 2016 peningkatan prosentase SHU mencapai 37% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 919.934.414.

Berikut rincian SHU yang dimiliki oleh BMT Mawaddah, sebagaimana penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

SHU BMT Mawaddah

No	Tahun	SHU	Pertumbuhan	prosentase
1	2012	1.192.520.596	1.192.520.596	0%
2	2013	1.770.698.798	578.178.202	48%
3	2014	1.928.852.607	158.153.809	9%
4	2015	2.495.312.549	566.459.942	29%
5	2016	3.415.246.963	919.934.414	37%

Sumber: Arsip BMT Mawaddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Modal

Rincian modal yang dimiliki oleh BMT Mawaddah, pada periode 2012 dengan prosentase mencapai 9% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai angka 66.744.026.

Pada periode 2013 ada pertumbuhan modal namun hanya 7% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 57.376.474.

Pada periode 2014 kembali terjadi peningkatan prosentase modal hingga 38% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 340.856.046.

Pada periode 2015 peningkatan modal hanya 9% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 108.865.219.

Adapun pada periode 2016 peningkatan modal mencapai angka fantastis yaitu mencapai pertumbuhan prosentase hingga 678% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai 9.104.885.529.

Berikut rincian modal yang ada di BMT Mawaddah, sebagaimana penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Modal BMT Mawaddah

No	Tahun	Modal	Pertumbuhan	prosentase
1	2012	835.738.556	66.744.026	9%
2	2013	893.115.030	57.376.474	7%
3	2014	1.233.971.076	340.856.046	38%
4	2015	1.342.836.295	108.865.219	9%
5	2016	10.447.721.824	9.104.885.529	678%

Sumber: Arsip BMT Mawaddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L. Sumber Dana

Berikut rincian Sumber Dana yang dimiliki oleh BMT Mawaddaah pada periode 2016:

Tabel 3.7

Sumber dana BMT Mawaddah

No	Sumber Dana	Jumlah	prosentase
1	Simpanan	72.508.371.379	86%
2	Dana Lain	500.000.000	1%
3	Modal	11.054.838.945	13%
4	Asset	84.063.210.324	100%

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

M. Produk Tabungan

Setiap lembaga keuangan sharīah pada umumnya dan BMT pada khususnya, pasti memilik produk tabungan yang dimanfaatkan oleh nasabah untuk mengamankan dananya dan dipercayakan kepada pengelola lembaga tersebut, sebagaimana juga BMT Mawaddah memiliki beberapa produk tabungan sebagai berikut:

1. Tabungan Umum
2. Tabungan Tarbiyah
3. Tabungan Idul Fitri
4. Tabungan Idul Adha
5. Tabungan Ibadah Qurban
6. Tabungan Walimah
7. Tabungan Aqiqah
8. Tabungan Ziarah Wisata Islami (WISMI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Tabungan Perumahan dll

N. Produk Pembiayaan

1. *Muḍarabah* / MDA. (bagi hasil)
2. *Murābahah* / M.R.A (modal kerja)
3. *Musyārakah* / M.S.A (penyertaan modal)
4. Bai' Bi Tsaman al-Ajil / B.B.A (investasi)
5. Al-Qardh / A.Q (kebajikan)
6. Rahn / gadai emas
7. Rahn Tasjilī (agunan surat-surat berharga)

O. SOP Produk Pembiayaan

Tabel 3.8

Persyaratan Pembiayaan

NO	U R A I A N
1.	Anggota/calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan harus mengetahui produk-produk BMT Mawaddah baik simpanan ataupun pembiayaan sekaligus prosedur-prosedurnya (dijelaskan oleh Customer Service)
2.	Pemohon harus sudah menjadi anggota dibuktikan dengan memiliki Rekening simpanan anggota minimal Rp. 100.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000,- dan tabungan wadi'ah minimal Rp.10.000,- di BMT Mawaddah
3	Untuk menjadi anggota/calon anggota BMT Mawaddah maka harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir menjadi anggota/calon anggota dan formulir permohonan pembukaan simpanan
4	Anggota/calon anggota pembiayaan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya
5	Syarat Permohonan Pembiayaan Emas
	a) Foto kopy KTP, KK dan surat nikah atas nama pemohon (jika ada)
	b) Akad ditanda-tangani suami-istri
	c) Emas yang dijaminkan milik sendiri
	d) Emasyang bukan milik sendiri (pinjaman) maka pemilik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	c) Mobil bernomor polisi jawa timur
	d) Sepeda motor harus bernomor polisi madura
	e) Kendaraan cepat laku dipasaran (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawazaki, Mitsubishi, Toyota, Daihatsu)
3	Sertifikat tanah dan bangunan
	a) SHM atas nama sendiri
	b) SHM yang pernah dijaminkan di bank, harus sudah diroya
	c) Lokasi tanah di wilayah sekitar kantor BMT setempat, tidak didekat kuburan/sungai/rawan longsor/Sutet/rel kereta api
	d) Bukan tanah yayasan / Waqaf
	e) Sertifikat bukan milik orang banyak/milik orang yang sudah meninggal
4	Jaminan Lainnya
	a) Mesin Produksi
	b) Mesin photo copy
	c) Mesin tidak bergerak lainnya
	d) Kondisi fisik dan mesinnya masih bagus dan bisa beroperasi dengan lancar (tidak mogok atau macet)

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.10

Analisa Pemohon Pembiayaan

NO	U R A I A N
1.	Surveyor harus menghimpun informasi tentang Pemohon pada beberapa aspek sebagai berikut :
	a) Kredibilitas/kepercayaan public kepada pemohon dengan cara menggali informasi tentang sifat amanah pemohon dari teman karib, family, tetangga dan rekan bisnisnya dan dicatat pada lembar analisa data diri pemohon
	b) Kapabilitas/keahlian pemohon dalam mengelola usaha, dibuktikan dengan perkembangan usahanya dari waktu kewaktu (menggali informasi dari beberapa responden yang dapat dipercaya)
	c) Hubungan pemohon dengan keluarga, teman karib, family, tetangga dan rekan bisnisnya, dicatat pada lembar analisa data diri pemohon
	d) Prilaku pemohon (terlibat atau tidak terlibat tindakan criminal, seperti memukul, membunuh dls.) dicatat pada lembar analisa data diri pemohon
	e) Pembiayaan aktif di BMT Mawaddah cabang yang melayani, BMT Mawaddah cabang lain, LKS lain dan Bank konvensional (untuk menghidari doble kredit). Dibuktikan dengan laporan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	buku angsuran (jika ada) dan dicatat pada lembar nalisa data diri pemohon
	f) Track record pembiayaan di BMT Mawaddah cabang yang melayani, BMT Mawaddah cabang lain, LKS lain dan Bank konvensional. Dibuktikan dengan laporan buku angsuran (jika ada) dan dicatat pada lembar nalisa data diri pemohon

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.11

Analisa Jaminan Pembiayaan

NO	U R A I A N
1.	Jaminan berupa BPKB, Kendaraan, Sertifikat tanah dan atau bangunan dan benda tidak bergerak lainnya harus melalui proses sebagai berikut :
	a) Formulir pengajuan pembiayaan yang sudah diisi oleh pemohon pembiayaan beserta foto kopy jaminan dicek oleh CS dan kemudian diserahkan kepada komite pembiayaan
	b) Komite pembiayaan mengeluarkan surat tugas kepada bagian surveyor untuk melakukan survey ke rumah pemohon, tempat usaha dan semua hal yang dibutuhkan sebagai pemenuhan informasi seperti yang terdaftar pada lembar berita acara survey
	c) Surveyor yang melakukan survey sebanyak 2 (dua) orang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (seperti gratifikasi, penipuan, ancaman dls.) dan berusaha menggali informasi dari beberapa sumber yang jelas, valid, factual, actual (tidak hanya percaya pada informasi yang disampaikan pemohon)
	d) Kendaraan dicek keaslian nomor mesin, nomor rangka pada serta dicocokkan dengan BPKB dan STNK dengan bukti cek fisik dari kepolisian dan kir kendaraan untuk mobil umum serta dicatat pada lembar berita acara spesifikasi jaminan
	e) BPKB dan STNK dicek keasliannya dengan cara di terawang pada sinar UV (ultra violet)
	f) Jaminan yang berupa tanah/bangunan harus dicek kondisi dan lokasinya dan dicocokkan dengan data yang terdapat pada SHM/Surat hak milik dengan bukti dokumentasi berupa Photo tanah/bangunan dengan juga memperlihatkan pemilik dan surveyor pada photo tersebut (diprint dan dilampirkan pada FC surat-surat)
	g) Jaminan berupa benda tidak bergerak seperti mesin-mesin pada perusahaan AMDK/air minum dalam kemasan dan lain sebagainya, harus dicek nomor mesin, nomor rangka dan dicocokkan dengan surat bukti milik serta dicek kondisi mesinnya dalam keadaan menyala, dan juga dilengkapi bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dokumentasi berupa Photo benda yang dijaminkan dengan juga memperlihatkan pemilik dan surveyor pada photo tersebut (diprint dan dilampirkan pada FC surat-surat)
	h) Surveyor mencatat harga pasar dari jaminan yang disampaikan oleh pemohon pada lembar berita acara spesifikasi jaminan dan menaksir harga jaminan tersebut kepada ahlinya sebagai bahan perbandingan
	i) Surveyor Setelah melakukan pengecekan, analisa dan survey terhadap indentitas, dan lain sebagainya menyerahkan jaminan kepada kepala cabang untuk dilakukan analisa kembali bersama semua komite pembiayaan
	j) Hasil analisa jaminan dirapatkan komite pembiayaan bersama surveyor serta diputuskan ditolak atau diterima (dibuktikan dengan Notulen Rapat Komite Pembiayaan)
2	Perhiasan Emas
	a) Emas diterima oleh bagian pembiayaan dan dicatat jenis, jumlah dan kadarnya pada slip taksiran
3	b) Emas beserta slip taksiran diserahkan kepada penaksir emas untuk dicek keaslian, kadar dengan dilakukan uji emas dan taksiran harga pada hari itu dan dicatat pada slip taksiran dan juga pada kolom taksiran di buku kas harian (sebagai bukti pada pengawas dan pengurus)
4	c) Hasil analisa jaminan dikembalikan lagi kepada Admin/Petugas bagian Pembiayaan kemudian dilanjutkan kepada Komite Pembiayaan untuk dianalisa bersama dan kemudian diputuskan ditolak atau diterima (*dibuktikan dengan Notulen Rapat Komite Pembiayaan, jika perlu*)

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.12

Nilai Taksiran dan Jangka Waktu Pembiayaan Pembiayaan

NO	U R A I A N
1	Untuk rahn emas, Pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai taksiran. (Jika nilai taksiran adalah Rp. 1.000.000,- maka maksimal pembiayaan yang diberikan adalah Rp. 800.000,-.)
2	Untuk Rohn BPKB, pembiayaan yang diberikan adalah 30% dari nilai taksiran
3	Rahn BPKB disertai Kendaraannya, pembiayaan maksimal yang diberikan adalah 60% dari nilai taksiran
4	Nilai taksiran sertifikat tanah 50% dari nilai taksiran BMT Mawaddah pada waktu pengajuan. Pembiayaan yang diberikan maksimal 50% dari nilai taksiran
5	Untuk Rahn dan Bai' wafa', jangka waktu pembiayaan 100 hari (3 bulan 10 hari), dan bisa diperpanjang 1 kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Pembiayaan Murabahah, jangka waktu maksimal 36 Bulan
7	Pembiayaan Mudharabah dan Al Qord, jangka waktu maksimal 10 minggu

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.13

Limit Wewenang Pencairan Pembiayaan Non Emas Pembiayaan

NO	U R A I A N
1	Kepala cabang dibawah 25 juta
2	Manager area diatas 25 juta sampai 50 juta
3	Manager umum diatas 50 juta sampai 100 juta
4	Pembiayaan khusus karyawan maksimal 10 juta dengan persetujuan manager area dan diproses dicabang berbeda
5	Pembiayaan khusus karyawan lebih dari 10 juta harus diajukan ke kantor pusat
6	Kepala cabang dibawah 25 juta
7	Manager area diatas 25 juta sampai 50 juta

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.14

Pembukuan Pembiayaan

NO	U R A I A N
1.	Data pemohon yang diisikan pada formulir permohnan menjadi anggota harus sesuai dengan yang tertulis pada kartu identitas
2.	Data pemohon yang dientry ke system harus mengacu pada data yang terdapat pada formulir permohonan menjadi anggota
3.	Penulisan Jaminan pada buku register jaminan harus simple, jelas, tepat dan benar. Contoh ;
	a. 3 Kalung, 23krt, 5gram
	b. BPKB Mobil L300 PickUp bensin/solar 2018
	c. BPKB motor Vario 125/150 2018
	d. Tanah bersertifikat No. SHM 234, luas 123m2 an. Zaid
	e. BPKB motor Vario 125/150 2018
4.	Semua akad ditandatangani oleh anggota dan petugas serta masing-masing saksi dan distempel oleh petugas sebagai bentuk legalitas

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.15

Penukaran Jaminan Pembiayaan

NO	U R A I A N
1.	Formulir penukaran jaminan yang disediakan oleh BMT Mawaddah ditandatangani oleh pihak pemohon
2	Data permohonan harus dicatat pada Buku Khusus Penukaran jaminan
3.	Petugas membuat berita acara/bukti penukaran jaminan dengan mencatat spesifikasi jaminan yang akan ditarik dan jaminan penggantinya dengan tepat dan benar dan ditandatangani serta dibubuhi materai, jika perlu.
4.	Nilai Jaminan pengganti minimal sama dengan nilai jaminan yang ditarik dengan dibuatkan catatan harga pada lembar berita acara (ditaksir oleh petugas yang ahli)
5.	Berita acara diserahkan kepada kepala cabang untuk diarsipkan bersama dengan berkas-berkas pengajuan

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.16

Klasifikasi Surat Pemberitahuan dan Peringatan Kepada Anggota Pembiayaan

Wanprestasi Pembiayaan

NO	U R A I A N
1	Pemberitahuan Lisan by phone dibuktikan dengan buku penagihan/daftar kolektibilitas dilengakpi tanggal penagihan dan keterangan yang diperlukan
2	Peringatan tertulis I (pertama) dengan pesan bahwa anggota diberi tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari dari tanggal jatuh tempo yang dibuat oleh kepala cabang dan atau bagian pembiayaan dan dicatat pada buku penagihan
3	Peringatan tertulis II (kedua) dengan pesan bahwa BMT mawaddah memberi tenggang waktu satu minggu dari SP I dan sekaligus anggota diminta menandatangani surat kuasa penjualan agunan bermaterai
4	Peringatan dan Pemberitahuan tertulis III (ketiga) bahwa BMT Mawaddah akan menjual agunan guna pembayaran pembiayaan

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.17

Kelengkapan Penjualan Agunan Pembiayaan

Penjualan Agunan Harus dilengkapi dengan:

NO	U R A I A N
1.	Surat kuasa penjalan agunan kepada BMT Mawaddah oleh anggota (bermateri)
2.	Surat tugas penjualan agunan kepada bagian marketing yang dikeluarkan oleh kepala cabang
3	Berita acara penjualan agunan sesuai dengan spesikasinya dan data anggota yang bersangkutan
4.	Nota/kwitansi pembelian dari pembeli/toko yang membelinya

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.18

Pengarsipan Berkas-Berkas Anggota Pembiayaan

NO	U R A I A N
1.	Semua berkas anggota pembiayaan disatukan peranggota dan disusun sebagai berikut
	a) Surat bukti akad pembiayaan
	b) Formulir pengajuan pembiayaan
	c) Foto kopy KTP anggota, Foto kopy KTP Suami/isteeri, KK, Surat Nikah dan Slip gaji dan rekening (jika ada)
	d) Foto kopy jaminan
	e) Photo benda yang dijaminkan dengan juga memperlihatkan pemilik dan surveyor pada photo tersebut
	f) Bukti cek fisik (khusus jaminan BPKB dan kendaraan bermotor)
	g) Surat penyataan kepemilikan jaminan (jika milik sendiri)
	h) Surat penyataan kepemilikan jaminan dan surat kuasa menggadaikan jaminan kepada pemohon dan surat kuasa menjual agunan, dalam satu lembar (jika jaminan dapat pinjam dari pihak lain)
	i) Surat kuasa menjual agunan (jika pembiayaan tergolong macet)
	j) Surat pernyataan tidak akan menjual, menghibahkan, menggadaikan, mewaqofkan, dan menghilangkan agunan
	k) Berita acara survey (data pemohon dan data spesifikasi agunan)
	l) Notulen rapat komite pembiayaan
	m) Berita penukaran jaminan (jika jaminan ditukar)
2.	Dimasukkan ke amplop/map yang tersedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Diamankan di rak khusus berkas jaminan sesuai golongan setelah serah terima dari bagian pembiyaan kepada kepala cabang

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

Tabel 3.19

Pengamanan Jaminan Pembiayaan

NO	U R A I A N
1.	Jaminan yang diperlihatkan pemohon pada saat pengajuan pembiayaan diletakkan pada tempat yang aman (tidak diletakkan di sembarang tempat) sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (seperti rusak, hilang, tertukar dan lain sebagainya
	Jaminan yang diperlihatkan pemohon pada saat pengajuan pembiayaan dan masih masuk daftar tunggu harus dikembalikan kepada pemohon (tidak boleh dititip di BMT Mawaddah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak, hilang, tertukar, terbakar dan lain sebagainya) dan petugas cukup meminta photo copynya sebagai bahan analisa dan dilampirkan formulir pengajuan
2.	Jaminan berupa emas harus dihitung jumlahnya, dipastikan jenis dan kondisinya (masih utuh atau sudah rusak seperti patah, bengkok dls.) karat dan gramnya kemudian dicatat dan dimasukkan pada plastic yang tersedia untuk menghindari tuntutan dari pemohon dikemudian hari
3.	Jaminan berupa BPKB dicocokkan dengan data di kolom jaminan pada formulir pengajuan, berita acara survey/spesifikasi dan data yang tercatat
4.	Jaminan BPKB dimasukkan ke amplop jaminan BPKB yang tersedia sesuai golongan (amplop warna putih untuk pembiayaan BBA/Murabahah, warna hijau untuk pembiayaan Bai' Wafa dan warna cream untuk pembiayaan Mudharabah)
5.	Jaminan Sertifikat tanah dimasukkan ke amplop jaminan sertifikat yang tersedia berikut dibuatkan nota jaminan yang ditempelkan pada amplop
6.	Jaminan emas yang sudah dimasukkan ke plastik harus di buatkan nota spesifikasi jaminan dan data anggota yang diselipkan ke dalam plastik

Sumber : Arsip BMT Mawaddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMELIHARAAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH AL-SHĀTIBĪ* PERSPEKTIF *AL-KULLIYYĀT AL-KHAMSAH* DI BMT MAWADDAH.

A. Pola Pemeliharaan Agama

Memelihara agama merupakan *Maqāṣid Sharī'ah* pertama diantara lima hal *ḍarūriyyat* yang wajib dipelihara agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemuḍaratan bagi manusia dunia dan akherat. Dalam pemeliharaan agama ini, BMT Mawaddah memiliki beberapa program dengan beberapa pola pemeliharaan. Berdasar data-data primer dan skunder yang peneliti dapatkan, berikut akan peneliti jelaskan pola apa saja yang telah dilakukan oleh BMT Mawaddah dalam mememelihara agama ini:

Pertama; BMT Mawaddah memberikan bantuan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah seperti masjid dan lain sebagainya melalui dana sosial BMT Mawaddah.[1] Beberapa masjid yang mendapat bantuan diantaranya adalah masjid Jamik an-Nashar Pondok Peantren Miftahul Ulum dan masjid Maryam yang berlokasi di Poto'an Laok Pamekasan mendapat bantuan dana sebesar 400.000.000,00,-

"contohnya seperti menambah menara masjid Ansor dan ikut membangun masjid Maryam di dusun tengah Poto'an Laok dengan Alokasi dana kurang lebih empat ratus jutaan"[2]

Masjid merupakan salah satu syi'ar penting bagi agama islam dan terlaksananya shalat berjamaah juga dilaksanakan di dalam masjid, maka berangkat dari itu, BMT Mawaddah ikut serta dalam menjaga dan memelihara

---

[1] Dana sosial yang dikeluarkan oleh BMT Mawaddah setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan, seperti pada tahun 2015 adalah 49.319.608.00,-, pada tahun 2016 adalah 69.271.422.00,- , dan pada tahun 2017 adalah 289.505.126.0,-.

[2] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid agar selalu menjadi tempat yang layak dalam melaksanakan ibadah terutama *shalat* lima waktu bagi ummat muslim, dengan begitu orang orang islam akan selalu mendapatkan kenyamanan dalam aktifitasnya melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, maka otomatis agama ini akan tetap terpelihara dengan terpeliharanya masjid dan *shalat*.

Kedua; BMT Mawaddah memberikan bantuan terhadap acara-acara keagamaan seperti pengajian umum, PHBI dan lain sebagainya melalui dana pastisipasi pesantren yang di sumbangkan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan beberapa Pondok Pesantren di Madura dan daerah lainnya .

Agama merupakan tuntunan hidup bagi segenap manusia di muka bumi, tanpa agama manusia tidak ada bedanya dengan hewan yang tidak akan dapat menjalankan hidup dengan benar dengan tatanan dan norma yang selayaknya dijalankan oleh manusia, maka dari itu selayaknya kita selalu belajar tentang bagaimana menjalani hidup dengan benar sesuai aturan agama. peringatan hari besar keagamaan merupakan salah satu wasilah dan perantara dalam memahami satu momentum penting yang didalamnya mengandung banyak hikmah terkait dengan pemahaman agama, pengajian umum juga menjadi sarana yang tepat dalam memberikan pemahaman agama secara mendalam, maka untuk suksesnya acara peringatan hari besar keagamaan dan pengajian umum untuk masyarakat, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. BMT Mawaddah sadar akan pentingnya hal itu, maka turut serta dalam mendonasikan dananya, sehingga acara-acara tersebut dapat terselenggara dengan baik, efektif Dan efisien serta masyarakat dapat memperoleh pendalaman pemahaman tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama ini, sehingga agama tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat muslim dan agama ini akan tetap terpelihara.

Dana yang di keluarkan oleh BMT Mawaddah untuk pasrtisipasi pesantren ini, pada tahun 2015 sebesar 703.103.728.00,- dan pada tahun 2016 sebesar 955.890.215.00,- serta pada tahun 2017 sebesar 1.250.031.038.00,- angka yang selalu naik setiap tahunnya hingga mencapai angka miliyaran rupiah.

Ketiga; Pembayaran Zakat oleh BMT Mawaddah kepada orang-orang fakir, miskin dan *al-aṣnāf al-tsamāniyah* (delapan golongan) lainnya utamanya para nasabah BMT Mawaddah sendiri yang masuk dalam golongan *mustahiq zakah* yang dialokasikan dari laba BMT Mawaddah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan agama.

Pengeluaran zakat oleh BMT Mawaddah pada tahun 2015 adalah 100.325.476.00,- dan pada tahun 2016 adalah 130.496.382.00,- serta pada tahun 2017 adalah 156.179.253.958.00,- angka pengeluaran zakatnya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Keempat; Jaminan setiap produk BMT adalah produk halal karena berada dalam pengawasan penuh oleh DPS BMT Mawaddah serta terdapat proses penggodokan produk sebelum terbitnya produk di BMT Mawaddah.

"sesuai dengan perkembangan di masyarakat, setiap produk kita kaji dulu sebelum kita terbitkan"[3]

Maka aktifitas seperti inilah yang dapat menjadikan perbedaan utama antara lembaga keuangan *sharīah* dengan lembaga keuangan konvensional, Sehingga Memberikan kesan baik kepada para nasabah dan masyarakat luas bahwa lembaga keuangan *sharīah* seperti BMT Mawaddah dalam menjalankan

[3] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktifitasnya sudah sesuai dengan norma-norma keagamaan, dengan begitu agama bukan sekedar teori saja, akan tetapi menjadi sebuah pelaksanaan dan bentuk ketaatan akan aturan yang ada di dalam agama itu sendiri, sehingga agama ini bukan sekedar menjadi simbol saja, akan tetapi sudah menjadi ruh dalam setiap kegiatan muslim sehari-hari, maka dengan terpeliharanya ajaran-ajaran islam, agama islam akan tetap terpelihara dari generasi ke generasi selanjutnya.

B. Pola Pemeliharaan Harta

Memelihara harta merupakan Maqāṣid Sharī'ah kedua diantara lima hal ḍarūriyyat yang wajib dipelihara agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemuḍaratan bagi manusia dunia dan akherat. Dalam pemeliharaan harta ini, BMT Mawaddah memiliki beberapa program dengan beberapa pola pemeliharaan. Berdasar data-data dan informasi yang peneliti dapatkan, berikut akan peneliti jelaskan pola apa saja yang telah dilakukan oleh BMT Mawaddah dalam mememelihara harta:

Pertama, produk investasi yang dimiliki oleh BMT Mawaddah bagi nasabah yaitu muḍarabah, deposito dan lain sebagainya. Produk investasi ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak memiliki skill dalam mengelola hartanya akan tetapi mereka memiliki modal sehingga nasabah dapat mengembangkan kuantitas harta dengan cara-cara islami seperi menginvestasikan hartanya pada BMT Mawaddah. Disini BMT Mawaddah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola harta mereka, sehingga dana masyarakat dapat terus berkembang secara halal karna dikelola dengan akad dan pengelolaan yang sesuai dengan aturan agama islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sebagai LKS kita menjadi mediator dari mereka yang surplus kepada mereka yang defisit, tp tentunya kita menempatkan dana nasabah dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan shariah islam"[4]

Kedua, BMT Mawaddah Memiliki lahan atau badan usaha sendiri seperti mini market atau swalayan KOIM, toko busana, percetakan dan foto copy, depot dan lain sebagainya yang di dalamnya banyak menyediakan bahan-bahan dan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat luas karna telah memiliki beberapa cabang di beberapa daerah di madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, selain itu usaha ini memiliki konsumen tetap yaitu santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyeppen yang hingga saat ini berjumlah ribuan santri putra dan putri yang rata-rata dari mereka merupakan nasabah di BMT Mawaddah, maka menjadi jelas bahwa dana nasabah yang diinvestasikan kepada BMT Mawaddah, dikelola pada sektor riil sehingga BMT Mawaddah mampu memberikan fakta lapangan tentang halalnya pengelolaan harta nasabah. Hal ini penting untuk menambah keyakinan masyarakat bahwa harta mereka benar-benar dikelola dengan amanah serta terjamin keamanan dan kehalalannya.

"iya betul mas, ada usaha riil seperti mini market atau swalayan KOIM, toko kitab, usaha foto copy, peternakan, pusat grosir busana muslimah, depot dan usaha-usaha lain"[5]

Ketiga, terdapat DPS yang mengawasi kegiatan ekonomi di BMT Mawaddah. DPS berperan sebagai pengawas sekaligus pembimbing di BMT Mawaddah, baik dalam penggodokan dan launching sebuah produk yang sesuai dengan ajaran islam ataupun aktivitas keuangan yang menjadi rutinitas di BMT Mawaddah, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan hukum pada BMT

[4] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.
[5] Moh Wadi, Mahasiswa pascasarjana UINSA Surabaya sekaligus Alumni PP Miftahul Ulum, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawaddah dapat terpantau dengan baik. Berangkat dari sana, para nasabah menjadi percaya bahwa lembaga keuangan sharīah BMT Mawaddah benar-benar menjaga keshariahan setiap aktivitas keuangan dan menjamin bahwa harta nasabah tidak akan bercampur dengan harta haram akibat *maysir, gharar, riba, dhulm* dll.

"DPS ini yang memantau, berusaha memberi pembinaan pada nasabah dan karyawan BMT"[6]

Keempat, terpeliharanya liquiditas BMT Mawaddah. Bahwa liquiditas menjadi hal yang sangat fatal dalam sebuah lembaga keuangan shariah seperti liquiditas, demi Terpeliharanya kebutuhan nasabah akan harta mereka kembali ketika nasabah membutuhkan hartanya, maka BMT Mawaddah selalu melakukan perencanaan keuangan, hal ini terbukti dari detail laporan dan target keuangan yang tertuang dalam RAT tahunan yang grafiknya selalu meningkat, dari sana akan dengan mudah dilihat bahwa BMT Mawaddah benar-benar menjaga liquiditasnya sehingga masyakat dengan mudah mengambil dana mereka setiap saat dengan jumlah yang mereka butuhkan.

Kelima, perencanaan anggaran dana BMT Mawaddah dengan baik dan benar juga dapat dilihat detail aktivitas keuangan serta target keuangan setahun ke depan melalui buku RAT tahunan BMT Mawaddah. Hal ini bertujuan terhadap terpeliharanya harta nasabah dengan aman.

Keenam, terdapat buku tabungan dan bukti transaksi lain seperti kwitansi dan lain sebagainya dalam mengontrol debit, kredit dan bukti pembayaran dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh BMT Mawaddah untuk menjaga

[6] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tranparansi aktivitas transaksi, sehingga harta nasabah terpelihara keamanannya.

Ketujuh, terdapat RAT (rapat anggota tahunan) BMT Mawaddah, yang dihadiri oleh seluruh anggota, staff, pengurus, pengawas dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh BMT Mawaddah agar transparansi harta anggota dan nasabah serta asset BMT Mawaddah dapat terkontrol dan transparan sehingga tidak menimbulkan hal-hal negative dan yanglebih penting lagi adalah bebas dari penyelewengan oknum pada harta anggota, nasabah dan asset BMT Mawaddah.

Kedelapan, melaksanakan audit di setiap unit BMT Mawaddah minimal tiga bulan sekali, hal ini dilakukan oleh BMT Mawaddah demi menjaga keamanan harta nasabah agar terpelihara keamanannya dari kebocoran kas maupun penyelewengan oknum dan lain sebagainya.

Kesembilan, terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala ke seluruh cabang BMT Mawaddah denga pola assessment mandiri, sebagai tindakan preventif. Hal ini juga dilakukan oleh BMT Mawaddah untuk Meminimalisir pembiayaan bermasalah, sehinnga pengembangan dan pemeliharaan harta nasabah dapat terpelihara dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang diharapkan serta terpeliharanya liquiditasnya.

Kesepuluh, dilakasanakan rapat evaluasi bulanan dengan pengurus dengan manajer manajer yang ada. Hal ini dilakukan oleh BMT Mawaddah dengan tujuan peningkatan mutu pengelolaan dan upaya Menghindari kesalahan-kesalahan serta memperbaiki sistem dan program yang kurang berjalan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, sehingga stabilitas BMT Mawaddah dapat terpelihara dan pengembangan harta nasabah dapat terkontrol dengan baik.

C. Pola Pemeliharaan Akal

Memelihara akal merupakan *Maqāṣid Sharī'ah* ketiga diantara lima hal ḍarūriyyat yang wajib dipelihara agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemuḍaratan bagi manusia dunia dan akherat. Dalam pemeliharaan akal ini, BMT Mawaddah memiliki beberapa program dengan beberapa pola pemeliharaan. Berdasar data-data dan informasi yang peneliti dapatkan, berikut akan peneliti jelaskan pola apa saja yang telah dilakukan oleh BMT Mawaddah dalam pememeliharaan akal manusia:

Pertama, sumbangsih BMT Mawaddah untuk dunia pendidikan pendidikan seperti apresiasi cendramata akhir tahun kalender pendidikan, Beasiswa dan lain sebagainya. Hal ini sengaja dilakukan oleh BMT Mawaddah sebagai sumbangsih dan apresiasi terhadap kemajuan SDM dan sebagai stimulan agar pendidikan di indonesia tetap berlangsung dan akal manusia tetap terus terpelihara. Dengan program ini, BMT Mawaddah berharap agar pendidikan masyarakat, terutama generasi masa depan terus berlanjut sehingga akal fikirannya tetap terpelihara. Pola yang dilakukan oleh BMT Mawaddah dalam memelihara akal diantaranya adalah memberikan apresiasi berupa pemberian cinderamata di beberapa tempat pendidikan ketika akhir tahun kalender pendidikan, terutama pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum sendiri dan beberapa pendidikan madrasah atau pendidikan keagamaan di daerah lainnya.

"kita berusaha membangun kepercayaan masyarakat dan juga beruasaha menarik simpati mereka dengan merangkul mereka dalam segala bidang baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial ekonomi maupun pendidikan. Dalam hal pendidikan kita mengapresiasi setiap kegiatan keagamaan di sekitar BMT, utamanya madrasah-madrasah dengan cara memberikan cibderamata minimal setiap akhir tahun"[7]

"memberikan cinderamata seperti piala, uang tunai dan kadang ada kainnya"[8]

Selain itu BMT Mawaddah juga turut serta memberikan bantuan beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan strata satu (s1) sampai pendidikan strata dua (s2), banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi mendapat beasiswa, khususnya mereka yang berprestasi di pendidikan sebelumnya dan rata-rata mereka yang mendapat bantuan beasiswa pendidikan adalah alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang nantinya akan digunakan kembali sebagai karyawan atau staff baik oleh BMT Mawaddah sendiri atau Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

"banyak dari teman-teman saya yang kuliah dengan mendapatkan beasiswa dari BMT Mawaddah seperti saya pribadi yang saat ini sedang menempuh pendidikan s2 ekonomi shariah di UINSA surabaya, ada juga samsul arif s1 di ITS, ada juga fauzan, karimullah, muhlis, musoffan yang sedang pendidikan D3 di UTM Bangalan, ada juga komaruddin sekarang sedang s2 di UIN Malang dan ada juga M. Lutfi sekarang sedang kuliah di Tazkiyah Bogor"[9]

Hal ini tidak lain adalah sebagai sumbangsih sebuah lembaga keuangan shariah yang dalam melakukan aktivitasnya, bukan sekedar *bisnis oriented* tapi banyak aspek yang harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam hal ini, BMT Mawaddah rela mengucurkan dananya hingga ratusan juta rupiah. Pada tahun 2015 BMT Mawaddah mengeluarkan dana pendidikan sebesar 88.581.202.00,- sedang pada tahun 2016 BMT Mawaddah

[7] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.
[8] Muhammad Suudi, Karyawan pembiayaan, *Wawancara*, Pamekasan, 03 Maret 2018.
[9] Moh Wadi, Mahasiswa pascasarjana UINSA Surabaya sekaligus Alumni PP Miftahul Ulum, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan dana pendidikan sebesar 130.126.829.00,- dan pada tahun 2016 sebesar 258.923.229.00,-.

Kedua, BMT Mawaddah memberikan edukasi produk-produk *Sharīah* kepada nasabah dan kepada calon nasabah khususnya, agar mereka faham tentang produk lembaga keuangan shariah terutama produk yang ada di BMT Mawaddah. Secara lugas dan komprehensif karyawan BMT Mawaddah akan menjelaskan tentang produk serta mekanisme produk tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan BMT Mawaddah, sehingga ketika calon nasabah atau bahkan nasabah tersebut faham tentang produk yang ada di BMT Mawaddah, mereka siap menggunakan produk yang dimiliki oleh BMT Mawaddah, seperti produk tabungan, produk pembiayaan dan produk investasi. Maka dengan adanya program dan kewajiban karyawan dalam memberikan penjelasan tentang produk BMT Mawaddah, terutama kesemuanya adalah produk lembaga keuangan shariah yang notabeninya adalah hal-hal yang berkaitan dengan shariah dan hukum, nasabah menjadi faham. Dari sini bisa peneliti simpulkan bahwa secara tidak langsung, BMT Mawaddah ikut serta dalam mencerdaskan dan memberikan sumbangsih ilmu kepada masyarakat luas.

Ketiga, BMT Mawaddah ikut serta memberikan bantuan terhadap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah madrasah diniyah, pondok pesantren dan lain sebagainya dan terutama unit unit pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul ulum sendiri karena memang rata-rata nassabah BMT Mawaddah adalah santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Miftahul ulum sehingga manfaatnya kembali kepada mereka sebagai nasabah. Hal ini dimaksudkan agar KBM (kegiatan belajar mengajar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lembaga pendidikan terus berjalan dengan baik dengan fasilitas belajar memadai sehingga menciptakan masyarakat yang berpendidikan.

Banyak sekolah-sekolah yang mendapat bantuan berupa uang tunai untuk siswa, utamanya sekolah yang berafiliasi di sekitar kantor-kantor cabang BMT Mawaddah.

"Setiap cabang mengeluarkan 600.000.00,- dan dibagi kepada tiga orang siswa"[10]

Keempat, BMT Mawaddah Memberikan kesempatan penelitian ilmiah bagi mahasiswa strata satu, pascasarjana dan lain sebagainya yang ingin meneliti tentang BMT Mawaddah sehingga hasil penelitian ini dapat pula dinikmati oleh direktur, karyawan, nasabah dan seluruh staff BMT Mawaddah nantinya sebagai bahan pertimbangan maupun rujukan atau bahkan koreksi dalam mengembangkan BMT Mawaddah.

"sejauh ini rata-rata masih s1 yang datang untuk meneliti"[11]

Dalam hal ini peneliti sendiri mendapat perhatian dan pelayanan dari pengurus sekaligus karyawan yang ada di BMT Mawaddah dalam hal kelengkapan data dan wawancara untuk dapat menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan. BMT Mawaddah merupakan salah satu lembaga keuangan shariah yang embrio awalnya dari lembaga pendidikan pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum, maka BMT Mawaddah juga akan banyak terasa perannya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dal ilmu. Selain itu, BMT Mawaddah juga berkeinginan agar ilmu yang diterapkan di BMT Mawaddah juga dapat menjadi bahan karya ilmiah seperti sikripsi, tesis,

[10] Muhammad Suudi, Karyawan pembiayaan, *Wawancara*, Pamekasan, 03 Maret 2018.
[11] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jurnal, dan lain sebagainya sehingga dapat dikonsumsi dan dapat dijadikan acuan, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan mayarakat luas.

> "di dalam pancasila ada sila tentang kemanusiaan yang adil, artinya adil kita tidak boleh memonopoli ilmu pengetahuan"[12]

Kelima, BMT Mawaddah melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan promosi tentang ekonomi *sharīah* dan BMT Mawaddah itu sendiri seperti pengenalan produk shariah, pentingnya menabung, kesadaran berinvestasi, transaksi halal yang dilakuakan di unit pendidikan formal dan non formal / pesantren / lembaga dan non lembaga serta masyarakat luas dengan tujuan agar masyarakat luas menjadi tahu dan faham tentang mekanisme, tujuan, visi dan misi lembaga keuangan sharīah serta memberikan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menabung.

> "kami saling bekerjasama dengan pengurus BMT dalam hal sosialisasi agar anak didik kami sadar akan pentingnya menabung dan di sebabkan disini anak-anak kecil maka kami arahkan mereka belajar mandiri, belajar irit dan belajar menabung dan alhamdulillah bahkan ada dari kami anak kelas lima SD yang sudah menabung alasannya buat persiapan nanti kuliah, berarti kan ada hasil dari sosialisasi BMT"[13]

Hal ini menjadi salah satu metode ampuh untuk mengenalkan tentang ekonomi shariah, lembaga keuangan shariah, produk shariah, pentingnya menabung dan kesadaran investasi untuk masa depan yang lebih menjanjikan. Pihak pengurus BMT Mawaddah masuk ke berbagai lembaga pendidikan maupun ke pengajian rutianan bulanan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas tentang BMT Mawaddah. Sampai anak kelas lima sekolah dasar pun merasa sadar akan pentingnya menabung untuk persiapan pendidikan di jenjang pendidikan selanutnya.

---

[12] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

[13] Abdullah Saen, Pengurus sekaligus pengelola Pondok Pesantren at-Tibyan li as-Sibyan Penyeppen, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "kita berusaha menjaga kesejahteraan masyaraakat dengan cara memberikan kesadaran agar terus menata ekonominya, kita mensosialisasikannya melalui berbagai media seperti majelis dzikir, majlis ta'lim dan lainnya, kita sosialisasikan produk kita kepada mereka dan kita beri mereka kemudahan untuk mendapatkan fasilitas di BMT sehingga mereka tertarik"[14]

Dan tidak sedikit biaya yang di keluarkan oleh BMT Mawaddah untuk membiayai kegiatan promosi dan ssialisasi ini, seperti pada tahun 2015 BMT Mawaddah mengucurkan dana sebesar 3.050.000.00,- pada tahuun 2016 sebesar 39.468.119.00,- serta pada tahun 2017 sebesar 124.366.800.00,-

Keenam, BMT Mawaddah melaksanakan pendidikan, seminar, Workshop dan pelatihan-pelatihan karyawan baru dan lama tentang mekanisme menjalankan kegiatan BMT yang baik dan benar, hal ini tidak lain sebagai upaya peningkatan SDM internal yang di miliki BMT Mawaddah , beberapa hal yang sudah dilakukan adalah pelatihan taksir emas, pelatihan produk pembiayaan, tabungan dan lain sebagainya, kegiatan ini menjadi agenda rutin dan dilakukan oleh BMT Mawaddah setiap akhir bulan sekali. Dengan agenda kegiatan seperti ini, diharapkan menambah Pemahaman karyawan, pengurus, pengawas dan staff keseluruhan serta meningkatkan SDM pengelola BMT Mawaddah.

> "pelatihan yang pernah dilakukan adalah seperti pelayanan, taksir emas, pelatihan tentang sertifikasi kepala cabang, pelatihan masalah tabungan dan pembiayaan"[15]

Ketujuh, BMT Mawaddah melakukan Kerjasama dengan kampus atau Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIMU) Penyeppen Pamekasan dalam beberapa hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan

---

[14] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.
[15] Muhammad Suudi, Karyawan pembiayaan, *Wawancara*, Pamekasan, 03 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dan keuangan seperti setiap mahasiswa dan mahasiswi mempunyai kewajiban melakukan pembayaran spp melalui BMT Mawaddah. Kerjasama seperti ini dapat membantu terciptanya efisiensi dan efektifitas pembayaran mahasiswa terhadap lembaga pendidikan, sehingga KBM di kampus atau sekolah tinggi tetap dapat berjalan dengan baik dan setiap pembayaran dan transaksi keuangan menjadi terpusat.

"iya, biar lebih terpusat aja mas"[16]

Banyak civitas Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIMU) Penyeppen Pamekasan, mulai dari dosen bahkan mahasiswa sekalipun merupakan nasabah BMT Mawaddah, maka dengan kerjasama ini memudahkan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.

Kedelapan, BMT Mawaddah bekerjasama dengan organisasi al-Miftah Magazine yaitu majalah islami yang bergerak di bidang dakwah melalui tulisan. BMT Mawaddah Membantu pemasaran dan penjualan Al-Miftah Magazine. Apa yang dilakukan oleh BMT Mawaddah diharapakan agar masyarakat luas dapat menikmati dan mengkonsumsi bacaan bacaan islami terutama nasabah BMT Mawaddah sendiri dengan mudah mendapatkan majalah tersebut.

"kami dari pihak al-Miftah Magazine mengadakan kerjasama dengan BMT Mawaddah, sejak edisi lima yang saat ini sudah edisi kesembilan dengan cara kami meletakan majalah kami dan dipasarkan oleh pihak BMT kepada para nasabah, staff dan karyawan BMT dan yg lain"[17]

[16] Muhammad Rofiki, Alumni STAIMU, *Wawancara*, Pamekasan, 10 Maret 2018.
[17] Abdullah Saen, Pimred al-Miftah Magazine, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pola Pemeliharaan Jiwa

Memelihara jiwa merupakan *Maqāṣid Sharī'ah* keempat diantara lima hal ḍarūriyyat yang wajib dipelihara agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemuḍaratan bagi manusia dunia dan akherat. Dalam pemeliharaan jiwa ini, BMT Mawaddah memiliki beberapa program dengan beberapa pola pemeliharaan. Berdasar data-data dan informasi yang peneliti dapatkan, berikut akan peneliti jelaskan pola apa saja yang telah dilakukan oleh BMT Mawaddah dalam pememeliharaan jiwa manusia:

Pertama, BMT Mawaddah melakukan pengelolaan tabungan dan dana nasabah secara aman, halal dan professional. Hal itu bertujuan agar dapat memberikan ketenangan jiwa kepada para nasabah dalam menitipkan hartanya kepada BMT Mawaddah.

Kedua, BMT Mawaddah berupaya memelihara kebersihan lingkungan sekitar BMT Mawaddah dengan baik, terprogram dan terjadwal, penerapan kebersihan ini ditujukan kepada karyawan terutama di area BMT Mawaddah, indor maupun outdor dengan pola penerapan jadwal kebersihan yang dilakukan setiap hari. Hal ini dilakukan oleh BMT Mawaddah agar dapat membantu terpeliharanya kesehatan masyarakat luas. Sesuai dengan moto kesehatan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati, dengan terpeliharanya kebersihan ini diharapkan mampu mencegah datangnya berbagai penyakit seperti diare, tumbuh berkembanya nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria dan lain sebagainya.

Ketiga, area dan ruangan BMT Mawaddah di lengkapi dengan CCTV agar Area dan ruangan BMT Mawaddah selalu terpantau dan terekam segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas indor maupun outdor BMT Mawaddah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyaman dan keamanan bagi harta, karyawan dan nasabah, sehingga nasabah merasa tenang dengan terciptanya lingkungan BMT Mawaddah yang kondusif dan aman.

Keempat, BMT Mawaddah menerapkan aturan khusus bagi karyawan dan seluruh staff BMT Mawaddah yaitu larangan merokok di ruangan kerja, larangan terlibat tindak kejahatan seperti narkoba dan zat adiktif lainnya dan sebenarnya larangan dan aturan seperti ini merupakan larangan yang banyak berlaku di berbagai lembaga keungan terutama lembaga keuangan shariah seperti BMT Mawaddah. Aturan tersebut diharapkan mampu menjaga jiwa dan kesehatan karyawan dan staff secara keseluruhan terutama jiwa nasabah akan terjaga dengan baik.

"Alhamdulillah sejauh ini kita berusaha membina karyawan khususnya untuk senantiasa memberikan keyamanan kepada nasabah dan juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan lingkungan diantara larangan merokok seperti itu, tidak boleh merokok, tidak boleh terlibat dalam narkoba, tidak boleh terlibat dalam kriminal lainnya"[18]

Kelima, di BMT Mawaddah terdapat tuntutan berperilaku, berpakaian dan berkomunikasi secara baik dan sopan, terutama terhadap nasabah. Hal ini akan membuat nasabah merasa nyaman dan tentram selama berada di dalam ruangan dan lingkungan BMT Mawaddah.

"ada tuntutan berpakaian dan berperilaku baik dan sopan"[19]

Ketujuh, BMT Mawaddah memiliki program bakti sosial (BAKSOS) di lingkungan BMT Mawaddah dengan pola gotong royong, dilaksanakan oleh karyawan serta masyarakat sekitar minimal setahun sekali. Hal ini bertujuan

[18] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.
[19] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dapat memberikan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup terhadap masyarakat luas serta ikut membantu dalam meningkatkan kebersihan lingkungan sehingga kesehatan karyawan dan masyarakat dapat tetap terpelihara dengan baik.

E. Pola Pemeliharaan Keturunan

Memelihara keturunan merupakan *Maqāṣid Sharī'ah* kelima diantara lima hal ḍarūriyyat yang wajib dipelihara agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemuḍaratan bagi manusia dunia dan akherat. Diantara kemaslahatan dunia adalah terpeliharanya eksistensi manusia dan terpeliharanya nasab. Dalam pemeliharaan keturunan ini, BMT Mawaddah memiliki beberapa program dengan beberapa pola pemeliharaan. Berdasar data-data dan informasi yang peneliti dapatkan, berikut akan peneliti jelaskan pola apa saja yang telah dilakukan oleh BMT Mawaddah dalam pememeliharaan keturunan manusia:

Pertama, BMT Mawaddah memiliki produk pembiayaan, dengan memberikan bantuan modal usaha agar masyarakat menengah kebawah juga memiliki usaha dengan menggunakan modal tersebut. Hal inilah yang nantinya mampu menciptakan keluarga sejahtera dan mampu melanjutkan eksistensi hidup keluarga beserta keturunannya.

"Sebagai LKS kita menjadi mediator dari mereka yang surplus kepada mereka yang defisit, tp tentunya kita menempatkan dana nasabah dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan shariah islam"[20]

Kedua, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim terutama mereka yang berada di pesantren Miftahul Ulum melalui dana zakat dan dana sosial. Dengan bantuan seperti diharapkan agar dapat membantu meringankan beban

[20] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dan memberikan kemampuan melanjutkan eksistensi hidup anak tersebut beserta keturunannya nanti.

Dana sosial yang dikeluarkan oleh BMT Mawaddah pada tahun 2015 sebesar 49.319.608.00,- dan pada tahun 2016 sebesar 69.271.422.00,- serta pada tahun 2017 sebesar 289.505.126.00,- sedangkan pengeluaran dana zakat oleh BMT Mawaddah pada tahun 2015 adalah 100.325.476.00,- dan pada tahun 2016 adalah 130.496.382.00,- serta pada tahun 2017 adalah 156.179.253.958.00,- angka pengeluaran zakatnya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Ketiga, BMT Mawaddah tidak memperkerjakan anak dibawah umur di dalam segi apapun, hal ini dilakukan oleh BMT Mawaddah sebagai bentuk untuk menghindari ekploitasi anak keturunan.

"iya, kita tidak mempekerjakan anak dibawah umur"[21]

Keempat, BMT Mawaddah menjaga keselamatan tempat kerja karyawan melalui program perawatan gedung dan fasilitas kerja karyawan seperti kendaraan. Hal ini sengaja dilakukan agar semua karyawan dapat terpelihara keselamatannya dan terpelihara pula kehidupan sehingga nantinya terpelihara juga anak keturunannya. Biaya peawatan gedung setiap kantor BMT ini memang masih minim seperti pada tahun 2017 hanya mengahabiskan dana 412.000.00, karena memang gedung yang ada, rata-rata masih gedung baru dan tidak banyak membutuhkan perawatan. Adapun perawatan lainnya seperti kendaraan pada tahun 2016 BMT Mawaddah menghabiskan dana sebesar 1.246.000,00,- dan pada tahun 2017 sebesar 5.941.000.00,-

[21] Sufyan, Ketua BMT pusat, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, BMT Mawaddah memberikan jaminan pengelolaan dana secara halal dan syar'i karena dengan begitu harta nasabah menjadi harta yang berkah dan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya.

F. Pola pemeliharaan tidak terlaksana

BMT Mawaddah sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk melayani nasabah, mengupayakan hal-hal yang menjadi kemaslahatan nasabah serta menjauhkann hal-hal yang bisa membahayakan nasabah, namun ada beberapa hal yang hingga saat ini belum terealisasi dan pastinya di masa yang akan datang akan di upayakan sebagai usaha maksimal BMT Mawaddah dalam melayani kebutuhan dan kemaslahatan orang banyak. Diantara hal-hal yang hingga saat ini belum ada dan belum terealisasi di BMT Mawaddah adalah:

Pertama, tidak terdapat petugas keamanan (satpam dll), hal ini belum terealisasi dengan baik karena di BMT Mawaddah ada keyakinan bahwa dana yang dititipkan ke BMT Mawaddah adalah dana ummat dan akan dijaga bersama oleh ummat.

"belum menggunakan jasa keamanan, salah satu alasannya dana yang ada adalah milik ummat maka semuanya dikembalikan kepada ummat, jadi saling menjaga dan saling menghargai"[22]

Meskipun sebenarnya sudah diupayakan oleh beberapa pihak BMT Mawaddah melalui rapat evaluasi baik bulanan, triwulan maupun rapat tahunan BMT Mawaddah namun hingga saat ini belum terealisasi.

Kedua, BMT Mawaddah tidak mengaktifkan program tabungan dan travel haji dan umrah yang dikelola BMT Mawaddah. Karena di Pondok Pesantren

[22] Muhammad Suudi, Karyawan pembiayaan, *Wawancara*, Pamekasan, 03 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miftahul Ulum sudah terdapat travel haji dan umroh yaitu travel Madani milik Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan notabeni BMT Mawaddah dan Travel Madani ini sama sama berada dibawah naungan pesantren Miftahul Ulum.

"program buku tabungan haji dan umroh tidak aktif karena adanya kesulitan dari pihak nasabah, kalo diaktifkan semua, nasabah merasa terlalu banyak buku tabungan nantinya jadi cukup dengan tabungan umum saja"[23]

Ketiga, BMT Mawaddah tidak menerima siswa atau mahasiswa magang karena belum ada kegiatan dan peran yang pas yang bisa diserahkan kepada siswa atau mahasiswa magang dalam menjalankan kegiatan transaksi perekonomian di BMT Mawaddah. Selain itu menjaga rahasia internal BMT Mawaddah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

"belum ada peran yang pas untuk anak magang"[24]

Keempat, BMT Mawaddah belum memiliki produk asuransi, meskipun sebenarnya BMT Mawaddah sudah mengupayakan adanya produk ini karena terhambat kelengkapan persyaratan pengadaan produk asuransi.

"kendalanya banyak persyaratan yang kurang lengkap"[25]

Kelima, BMT Mawaddah belum memiliki sistem e-transaksi atau transaksi online karena terhambat oleh besanya pembayaran pajak dan menghindari kerjasama dengan lembaga keuangan non shariah.

"sistim online banyak kendala, diantara kendalanya harus mengambil pajak yang lebih dari nasabah dan keharusan bergabung dengan bank konvensional serta menjaga aset BMT agar tidak bercampur dengan dana Bank konvensional"[26]

---

[23] Muhammad Suudi, Karyawan pembiayaan, *Wawanc'ara*, Pamekasan, 03 Maret 2018.
[24] Muhammad Syaiful Bahri, Pimpinan cabang, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Februari 2018.
[25] Sufyan, Ketua BMT pusat, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Maret 2018.
[26] Muhammad Suudi, Karyawan pembiayaan, *Wawancara*, Pamekasan, 03 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *maqāṣid shari'ah al-shātibī* tentang implementasi pemeliharaan *maqāṣid shari'ah al-shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* di BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.

Salah satu ungkapan imām Shatibi dalam kitabnya *al-muwafaqāt fī uṣul al-sharī'ah*:[27]

أن الشارع قد قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية والدنيوية.

"Sesungguhnya *shārī'* (Allāh SWT) menetapkan Sharī'ah untuk merealisasikan dan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirah ".

Hal ini selaras dengan apa yang telah diupayakan oleh BMT Mawaddah, menjadi sebuah lembaga ekonomi shariah yang tujuannya bukan sekedar *bisnis oriented* dan kemaslahatan duniawi saja akan tetapi ada hal-hal ukhrawi yang juga menjadi sebuah fokus utama BMT Mawaddah dalam setiap operasionalnya, karena memang BMT Mawaddah adalah sebuah lembaga keuangan shariah yang embrio kemunculannya tumbuh dari salah satu lembaga pendidikan islam terbesar di madura dengan jumlah santri yang mencapai angka ribuan yaitu pondok pesantren Miftahul Ulum Penyepen.

Kemaslahatan duniawi yang sudah diperhatikan oleh BMT Mawaddah seperti BMT Mawaddah telah memberikan beasiswa pendidikan kepada beberapa mahasiswa perguruan tinggi negeri di indonesia, memiliki program pembiayaan, program tabungan dan lain sebagaianya yang kesemuanya merupakan hal-hal yang berorientasi untuk kemaslahatan duniawi. Adapaun kemaslahatan *ukhrawi* yang telah diupayakan oleh BMT Mawaddah seperti

[27]*Ibid*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan bantuan dana pembangunan dan pemeliharaan terhadap beberapa masjid, pembayaran zakat kepada faqir miskin dan lain sebagainya yang kesemuanya berorientasi untuk kemaslahatan akherat.

Dapat peneliti temukan kesesuaian antara ungkapan Imām Shātibī di atas dengan apa yang telah dilakukan oleh BMT Mawaddah mengenai implementasi pemeliharaan *maqāṣid shari'ah al-shātibī* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemeliharaan terhadap *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang di lakukan oleh BMT Mawaddah sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari keberhasilannya menyelengarakan banyak program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemeliharaan *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditambah lagi dengan penggunaan pola implementasi pemeliharaan *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang berbeda-beda.

Tabel 5.1

Pola dan kategori *maqāṣid shari'ah*

No	Pola Implementasi	pemeliharaan				
		agama	harta	akal	Jiwa	keturunan
1	BMT Mawaddah memberikan bantuan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah seperti masjid, seperti masjid Jamik an-Nashar Pondok Peantren Miftahul Ulum dan masjid Maryam.	✓				
2	BMT Mawaddah memberikan bantuan terhadap acara keagamaan seperti pengajian umum, PHBI dan lain	✓		✓		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	sebagainya melalui dana pastisipasi pesantren yang di sumbangkan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan beberapa Pondok Pesantren di Madura dan daerah lainnya.					
3	Pembayaran Zakat oleh BMT Mawaddah kepada orang-orang fakir, miskin dan *al-aṣnāf al-tsamāniyah* (delapan golongan) lainnya utamanya para nasabah BMT Mawaddah sendiri yang masuk dalam golongan *mustahiq zakah.*	✓	✓		✓	✓
4	Jaminan setiap produk BMT adalah produk halal karena berada dalam bimbingan dan pengawasan penuh oleh DPS BMT Mawaddah serta terdapat proses penggodokan produk sebelum terbitnya produk di BMT Mawaddah. selain itu, dengan begitu harta nasabah menjadi harta yang berkah dan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya.	✓	✓			✓
5	Produk investasi yang dimiliki oleh BMT Mawaddah bagi nasabah yaitu muḍarabah, deposito dan lain sebagainya.		✓			
6	BMT Mawaddah Memiliki lahan atau badan usaha sendiri (sektor riil) seperti mini market atau swalayan KOIM, toko busana, percetakan dan foto copy, depot dan lain sebagainya yang di dalamnya banyak menyediakan bahan-bahan dan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat luas		✓		✓	✓
7	Terdapat DPS yang mengawasi kegiatan ekonomi di BMT Mawaddah. DPS berperan sebagai pengawas sekaligus pembimbing di BMT		✓	✓		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Mawaddah.					
8	Terpeliharanya liquiditas BMT Mawaddah.		✓			
9	Perencanaan anggaran dana BMT Mawaddah dengan baik dan benar juga dapat dilihat detail aktivitas keuangan serta target keuangan setahun ke depan melalui buku RAT tahunan BMT Mawaddah.		✓			
10	Terdapat buku tabungan dan bukti transaksi lain seperti kwitansi dan lain sebagainya dalam mengontrol debit, kredit dan bukti pembayaran dan lain sebagainya.		✓		✓	
11	Terdapat RAT (rapat anggota tahunan) BMT Mawaddah, yang dihadiri oleh seluruh anggota, staff, pengurus, pengawas dan lain sebagainya agar transparansi harta anggota dan nasabah serta asset BMT Mawaddah dapat terkontrol dan transparan.		✓		✓	
12	Melaksanakan audit di setiap unit BMT Mawaddah minimal tiga bulan sekali.		✓			
13	Terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala ke seluruh cabang BMT Mawaddah denga pola assessment mandiri, sebagai tindakan preventif.		✓			
14	Dilakasanakannya rapat evaluasi bulanan dengan pengurus dengan manajer manajer yang ada dengan tujuan peningkatan mutu pengelolaan dan upaya Menghindari kesalahan-kesalahan serta memperbaiki sistem dan program yang kurang berjalan dengan baik		✓			
15	Sumbangsih BMT Mawaddah untuk dunia pendidikan seperti apresiasi cendramata akhir			✓		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tahun kalender pendidikan serta memberikan bantuan beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan strata satu (s1) sampai pendidikan strata dua (s2)					
16	BMT Mawaddah memberikan edukasi produk-produk *Sharīah* kepada nasabah dan kepada calon nasabah khususnya.			✓		
17	BMT Mawaddah ikut serta memberikan bantuan terhadap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah madrasah diniyah, pondok pesantren dan lain sebagainya, terutama unit unit pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul ulum sendiri			✓		
18	BMT Mawaddah Memberikan kesempatan penelitian ilmiah bagi mahasiswa strata satu, pascasarjana dan lain sebagainya sehingga hasil penelitian ini dapat pula dinikmati oleh direktur, karyawan, nasabah dan seluruh staff BMT Mawaddah nantinya sebagai bahan pertimbangan maupun rujukan atau bahkan koreksi dalam mengembangkan BMT Mawaddah			✓		
19	BMT Mawaddah melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan promosi tentang ekonomi sharīah			✓		
20	BMT Mawaddah melaksanakan pendidikan, seminar, Workshop dan pelatihan-pelatihan karyawan baru dan lama tentang mekanisme menjalankan kegiatan BMT yang baik dan benar dengan harapan menambah Pemahaman karyawan, pengurus, pengawas dan staff			✓		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	keseluruhan serta meningkatkan SDM pengelola BMT Mawaddah.					
21	BMT Mawaddah melakukan Kerjasama dengan kampus atau Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIMU) Penyeppen Pamekasan karena banyak civitas Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIMU) Penyeppen Pamekasan, mulai dari dosen bahkan mahasiswa sekalipun merupakan nasabah BMT Mawaddah.			✓		
22	BMT Mawaddah bekerjasama dengan organisasi al-Miftah Magazine yaitu majalah islami yang bergerak di bidang dakwah melalui tulisan. BMT Mawaddah membantu pemasaran dan penjualan Al-Miftah Magazine dan diharapakan agar masyarakat luas dapat menikmati dan mengkonsumsi bacaan bacaan islami terutama nasabah BMT Mawaddah sendiri dengan mudah mendapatkan majalah tersebut.			✓		
23	BMT Mawaddah melakukan pengelolaan tabungan dan dana nasabah secara aman, halal dan professional agar dapat memberikan ketenangan jiwa kepada para nasabah dalam menitipkan hartanya kepada BMT Mawaddah.				✓	✓
24	BMT Mawaddah berupaya memelihara kebersihan lingkungan sekitar BMT Mawaddah dengan baik, terprogram dan terjadwal, penerapan kebersihan ini ditujukan kepada karyawan				✓	✓

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	terutama di area BMT Mawaddah, indor maupun outdor dengan pola penerapan jadwal kebersihan yang dilakukan setiap hari.					
25	Area dan ruangan BMT Mawaddah di lengkapi dengan CCTV agar Area dan ruangan BMT Mawaddah selalu terpantau dan terekam segala aktivitas indor maupun outdor BMT Mawaddah agar memberikan kenyaman dan keamanan bagi harta, karyawan dan nasabah, sehingga nasabah merasa tenang dengan terciptanya lingkungan BMT Mawaddah yang kondusif dan aman.		✓		✓	✓
26	BMT Mawaddah menerapkan aturan khusus bagi karyawan dan seluruh staff BMT Mawaddah yaitu larangan merokok di ruangan kerja, larangan terlibat tindak kejahatan seperti narkoba dan zat adiktif lainnya				✓	✓
27	BMT Mawaddah memiliki tuntutan berperilaku, berpakaian dan berkomunikasi secara baik dan sopan, terutama terhadap nasabah agar nasabah merasa nyaman dan tentram selama berada di dalam ruangan dan lingkungan BMT Mawaddah.				✓	
28	BMT Mawaddah memiliki program bakti sosial (BAKSOS) di lingkungan BMT Mawaddah dengan pola gotong royong, dilaksanakan oleh karyawan serta masyarakat sekitar minimal setahun sekali.				✓	✓
29	BMT Mawaddah menjaga keselamatan tempat kerja karyawan melalui program				✓	✓

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	perawatan gedung dan fasilitas kerja karyawan seperti kendaraan.					
30	BMT Mawaddah memiliki produk pembiayaan, dengan memberikan bantuan modal usaha agar masyarakat menengah kebawah juga memiliki usaha dengan menggunakan modal tersebut agar nantinya mampu menciptakan keluarga sejahtera dan mampu melanjutkan eksistensi hidup keluarga beserta keturunannya.				✓	✓
31	BMT Mawaddah memberikan bantuan kepada anak-anak yatim terutama mereka yang berada di pesantren Miftahul Ulum melalui dana zakat dan dana sosial.				✓	✓
32	BMT Mawaddah tidak memperkerjakan anak dibawah umur di dalam segi apapun, hal ini dilakukan oleh BMT Mawaddah sebagai bentuk untuk menghindari ekploitasi anak keturunan.					✓
33	BMT Mawaddah memberikan jaminan pengelolaan dana secara halal dan syar'i karena dengan begitu harta nasabah menjadi harta yang berkah dan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya.					✓

Sumber: diolah dari beberapa data

2. Terdapat beberapa pola yang tidak terlaksana dalam implementasi pemeliharaan *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* karena terdapat hambatan yang melatar belakangi tidak terlaksananya pola tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Mawaddah tidak memiliki petugas keamanan karena adanya keyakinan bahwa dana yang dititipkan ke BMT Mawaddah adalah dana ummat dan akan dijaga bersama oleh ummat, maka solusinya adalah semua pihak BMT harus terus berupaya agar pada akhirnya tercapai kesepakatan untuk menempatkan petugas keamanan di setiap kantor BMT Mawaddah.

BMT Mawaddah tidak mengaktifkan program tabungan haji dan umrah, karena di Pondok Pesantren Miftahul Ulum sudah terdapat travel haji dan umroh yaitu travel Madani milik Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan notabeni BMT Mawaddah dan Travel Madani ini sama sama berada dibawah naungan pesantren Miftahul Ulum, maka solusinya adalah BMT Mawaddah harus mengadakan MOU dengan travel madani.

BMT Mawaddah tidak menerima siswa atau mahasiswa magang di BMT Mawaddah, karena belum ada kegiatan dan peran yang pas yang bisa diserahkan kepada siswa atau mahasiswa magang dalam menjalankan kegiatan transaksi perekonomian di BMT Mawaddah. Selain itu menjaga rahasia internal BMT Mawaddah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, maka solusinya adalah dengan tetap mengupayakan adanya peran dan pekerjaan yang pantas untuk pelatihan siswa atau mahasiswa magang.

BMT Mawaddah tidak memiliki produk asuransi, karena terhambat kelengkapan persyaratan pengadaan produk asuransi, maka solusinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dengan terus mengupayakan kelengkapan persyaratan sehingga pada akhirnya BMT Mawaddah dapat memiliki produk asuransi.

BMT Mawaddah tidak memiliki sistem e-transaksi atau transaksi online, karena terhambat oleh besanya pembayaran pajak dan menghindari kerjasama dengan lembaga keuangan non shariah, maka solusinya adalah dengan menutupi besarnya pajak e-transaksi atau transaksi online yang diambilkan dari nasabah dan BMT Mawaddah sendiri.

3. Berdasarkan hasil analisa data primer dan sekunder serta literatur yang ada, terdapat bentuk kesesuaian antara perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* dalam *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibi* dengan pola implementasi pemeliharaan *Maqāṣid Sharī'ah al-Shātibi* perspektif *al-kulliyyāt al-khamsah* yang dilaksanakan oleh BMT Mawaddah Palengaan Pamekasan Madura.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan yang ada, maka penulis akan memberikan saran dalam beberapa hal berikut:

1. Keamanan dan ketentraman nasabah merupakan hal utama yang harus diprioritaskan, maka penulis sarankan kepada pihak BMT Mawaddah agar segera menempatkan petugas keamanan seperti satpam dan lain sebagainya di setiap kantor cabang BMT Mawaddah yang sementara ini belum terealisasi. hal ini bertujuan agar keamanan dan kenyamanan nasabah saat bertransaksi di BMT Mawaddah lebih maksimal dan hal ini juga merupakan bentuk tindakan preventif dari hal-hal yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan seperti pencurian sepeda motor yang ada di parkiran, perampokan, teror dan lain sebagainya.

2. Pendidikan merupakan hal utama dalam kehidupan manusia, maka penulis sarankan kepada pihak BMT Mawaddah agar kembali memberi kesempatan kepada siswa atau mahasiswa yang ingin magang di BMT Mawaddah sebagai bentuk kerjasama antara lembaga keuangan shariah dengan lembaga pendidikan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan SDM yang mumpuni.
3. Asuransi merupakan sebuah terobosan pelayanan untuk masyarakat luas dan sangat bermanfaat, maka penulis sarankan kepada pihak BMT Mawaddah agar segera mengupayakan adanya pelayanan produk asuransi, demi memelihara kemaslahatan masyarakat di masa yang akan datang.
4. Zaman modern merupakan zaman dengan berbagai kemudahan karena di topang oleh fasilitas dan kemajuan tehnologi yang begitu pesat, maka penulis sarankan agar BMT Mawaddah lebih memberi kemudahan bertransaksi bagi nasabah dengan cara memberi fasilitas e-transaksi. Hal ini juga sebagai bentuk inovasi BMT Mawaddah terhadap fasilitas pelayanan yang di miliki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amidī (al), Saif al-Dīn. *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām,* Beirut: Dar al-Kutub al'illmiyah, 1980.

Badawi (al), Muhammad Yūsuf. *Maqāṣid al-Sharī'ah,* Urdun: Dar al-Nafais, 2000.

Buthī (al), Muhammad Saīd Romadhān. *Dhowabit al Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992.

Dāraini (al), Fathi. *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damsyik: Dar al-Kitāb al-Hadīts, 1975.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensikolopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Madinah Munawwarah: Mujamma' al-malik fahd li thiba'at al-mushaf, 1994.

Effendi , Satria. *Ushul Fiqih,* Jakarta: Kencana, 2005.

Fasiy (al), Allal. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimah*, Dārul Aidah, tt.

Ghazalī (al), Abu Hamīd. *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalikal-ta'lil*, di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.

Hazm, Ibnu. *al-Mahallī,* Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-'Arabiyah, 1968.

Jailani, Hari Wijaya M. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Hangar Creator, 2008.

Juwaini (al), Al-Haromain. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-'Arabiyah 1992.

Karīm, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* edisi ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Maftūhīn dkk, Adhi. *Gerbong Pemikiran Islam II*, Kairo: An-Nahdlah Press, 2016.

Mas'ūd, Muhammad Khālid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Mawardī, Ahmad Imām. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan,* Yogyakarta: Lkis, 2010.

Muhammad. *Ekonomi Islam, Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam,*Malang : Empatdua, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munawwar (al), Said agil. *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang: PPS UNISMA, tt.

Qarḍāwi, Yūsuf. *Membumikan Syari'at Islam*, Bandung: Pustaka Mizān, 2003.

Rāzī (al), Fakhr al-Dīn. *al-Mahṣūl fi Ilm Ushūl al-Fiqh*, diterjemah Oleh Taha Jabir Fayyadl al-Alwani, Beirut: muassah al-risalah,1992.

Rahmān, Fathur. *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka , 1984.

Sāyis (al), Alī. *Nashy'ah al-Fiqh al-Ijtihād wa Atwāruh*, Kairo :Majma' al-Buhūts al-Islāmiyah,1970.

Salām (al), Izzudīn ibn Abd. *Qowāid al-ahkām fī iṣlāhil al-anām,* Damaskus: dār al-Qalām, 2000.

Shātibī (al), Abu Ishāq. *al-Muwafaqāt fī Uṣul al-Sharī'ah*, Saudi Arabia: WizārahSyuūn al-Islamiyah.

Soeratno. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomidan Bisnis*, Yogyakarta: UUMPYKPN, 2004.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiyah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Mizan, 1999.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Syah dkk, Ismaīl Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.1992.

Thufī (al), Najm al-Dīn. *al-Ta'yīn fī Syarh al-Arba'īn,* Diterjemah Oleh : Ahmad Haj Muhammād Usmān Muassah al-Rayān,1998.

Zahrā, Muhammad Abū. *Ushūl al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Jurnal

Amīn, Khoirul. "Implementasi Maqāṣid al-Ahkām Terkait Rekonstruksi Hukum Islām Indonesia", *Mlangi*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014.

Fathurrahmān, Ayief. "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Sharī'ah Di Indonesia :Telaah Atas Teori Kontruksi Fikih Klasik", *Jurnal Mawārid* , Vol. XI, No. 1, Februari-Agustus, 2010.

Fathurrahmān, Ayief. "Pendekatan Maqāṣid Sharī'ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, 194.

Jailanī,M. Syahran. "Ragam Penelitian Qualitative: Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory dan Studi Kasus", *Edu-Bio*, Vol. 4, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustafiēd dkk, Muhammad. ”Peta Pemikiran Ulama Ushūl tentang Maqāṣid al-Sharī‘ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi”, *Mlangi*, Vol.I, No. 3, November 2013.

Nashrullāh, Galuh. “Konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif al-Shātibī dan Jasser Auda”, *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2014.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.

Sukardi dkk, Budi. “Inklusivisme Maqāṣid al-Sharī‘ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia”, *Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1, Mei 2016.

Zakī, Muhammad. “Aplikasi Maqāṣid Asy-Sharī‘ah pada Sistem Keuangan Sharī‘ah”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Zamani, Zaki. “Urgensi Maqashidal-Syariahdalam Manajemen Perbankan Syariah", *JES*, Vol. 1, No. 2 Maret, 2017.

Kamus

al-Afriqī, Ibnu Mansūr. *Lisan al-‘Arab*, Beirut: Dar aṣ-ṣadr, tt.

Alī, Atābik. *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Alī Maksūm, Multi Gaya Grafika, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progessif, 1997.

Wawancara

Wawancara 1 dengan Muhammad Syaiful Bahri (Pimpinan Cabang BMT Mawaddah), Pada 17 Februari 2018, pukul 10.13 WIB,Palengaan Pamekasan Madura.

Wawancara 2 dengan Moh Wadī (Mahasiswa pascasarjana UINSA Surabaya sekaligus Alumni PP Miftahul Ulum), Pada 10 Maret 2018, pukul 20.30 WIB, Surabaya.

Wawancara 3 dengan Muhammad Suudī (Karyawan pembiayaan), Pada 03 Maret 2018. pukul 10.30 WIB, Pamekasan.

Wawancara 4 dengan Abdullāh Saen (Pengurus sekaligus pengelola Pondok Pesantren at-Tibyan li as-Sibyan Penyeppen), Pada 17 Maret 2018. pukul 10.30 WIB, Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara 5 dengan Muhammad Rofikī (Mahasiswa pascasarjana UINSA Surabaya sekaligus Alumni STAIMU), Pada 10 Maret 2018. pukul 10.30 WIB, Surabaya.

Wawancara 6 dengan Abdullāh (Pimred al-Miftah Magazine), Pada 24 Maret 2018. pukul 10.30 WIB, Pamekasan.

Wawancara 7 dengan Sufyān (Pimpinan BMT utama), Pada 17 Maret 2018. pukul 12.00 WIB, Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id